

**“KRITIK METODOLOGI RESIPROKAL QIRA’AH MUBADALAH DALAM
PEMAKNAAN SURAT AL-JUMU’AH AYAT 9-11”**



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
di Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Penyusun:

Diah Inarotul Ulya

NIM: 2004028012

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Diah Inarotul Ulya**

NIM : 2004028012

Judul Penelitian : “Kritik Metodologi Resiprokal Qira’ah Mubadalah Dalam Pemaknaan Surat Al-Jumu’ah Ayat 9-11”

Program Studi : S2 Ilmu al-Qur’an dan Tafsir

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

“Kritik Metodologi Resiprokal Qira’ah Mubadalah Dalam Pemaknaan Surat Al Jumu’ah Ayat 9-11”

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Diah Inarotul Ulya

NIM: 2004028012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jl. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang Telp Fax. 0247601294

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

NIM : 2004028012
Judul Penelitian : "Kritik Metodologi Resiprokal Qira'ah
Mubadalah Dalam Pemaknaan Surat Al-Jumu'ah
Ayat 9-11"
Program Studi : S2 Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 09-07-24 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan Tanggal Tanda tangan

Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag
Ketua Sidang

11/12



Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I
Sekretaris Sidang

11/12 2024

Dr. Mundhir, M.Ag
Penguji

11/12 2024

Dr. Sulaiman, M.Ag
Penguji

11/12-24

Dr. Zainul Adzfar, M.Ag
Penguji

11/12 24

NOTA DINAS I

20 Juni
Semarang, ~~15 April~~ 2024

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang


Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Diah Inarotul Ulya
NIM : 2004028012
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : **"Kritik Metodologi Resiprokal Qira'ah Mubadalah Dalam Pemaknaan Surat Al-Jumu'ah Ayat 9-11"**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

DR. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag
NIP. 197001211997031002

NOTA DINAS II

Semarang, 20 Juni 2024

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Diah Inarotul Ulya

NIM : 200408012

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **"Kritik Metodologi Resiprokal Qira'ah Mubadalah Dalam Pemaknaan Surat Al-Jumu'ah Ayat 9-11"**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Perabimbing II,



Dr. Muhammad Khudori, M.Th.I.

NIP. 198409232019031010

HASIL UJIAN SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50186 Telp. (024)-720123, website: www.fuhum.walisongo.ac.id,
e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS

Pada hari ini Rabu, 13 Maret 2024 pukul 13.00 – 14.30 telah diselenggarakan **UJIAN SEMINAR PROPOSAL TESIS** sebagai berikut :

Nama : Diah Inarotul Ulya
NIM : 2004028012
Prodi : S2 Ilmu al-Aquran dan Tafsir
Judul : Kritik Dimensi Resiprokal (Kebersalingan) dalam Qira'ah Mubadalah (Studi Pemaknaan Surat al-Jumu'ah Ayat 09-11)

Setelah memperhatikan penulisan Proposal Tesis, komentar Tim Penguji dan/atau Jawaban anda, Tim Penguji menetapkan bahwa Anda dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan nilai rata-rata 3,7 serta dengan catatan perbaikan sesuai saran dan masukan para penguji.

Dengan hasil yang ditetapkan ini, anda diberi kesempatan memperbaiki Proposal Tesis anda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ujian ini (yaitu tanggal **13 April 2024**)

Apabila melewati waktu yang ditetapkan, anda dapat dikenakan sanksi administratif yang berlaku berupa pembatalan hasil ujian.

TIM PENGUJI

1. Dr. Safii, M.Ag Ketua/Penguji	
2. Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI Sekretaris Sidang/Penguji	
3. Dr. Mokh. Sya'roni, M.Ag Penguji	
4. Dr. Zainul Adzfar, M.Ag Penguji	

HASIL STUDI SEMESTERAN

Dashboard

Indeks Prestasi

Transkrip

Yudisium

Jadwal Kuliah

Jurnal Kuliah

KRS

Pembayaran

Pengajuan Cuti

Perwalian

Profil

Setting Semester

Transkrip

IPK 2.93

Jumlah Kredit 39 SKS

Jumlah SKS x Angka 114.30

Predikat

Filter: Show: 10

No	Nama Mata Kuliah	Kode MK	SKS	Nilai Angka	Nilai Huruf	SKS Angka
11.	Proposal Tesis (Thesis Proposal)	IAT-803016	3	3.70	A	11.10
12.	Tesis	IAT-806017	6	0.00	E	0.00
Jumlah			39	38.1		114.3

Showing 11 to 12 of 12 entries

© 2014 - 2024. PTIPD UIN WALISONGO

Version 0.9.5

Panduan

ABSTRAK

Ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah fenomena baru, tetapi telah terjadi selama berabad-abad. Narasi-narasi agama terkadang menjadi medan di mana ketidakseimbangan ini tumbuh subur. Oleh karena itu, muncul refleksi dan kebangkitan dalam bidang tafsir, seperti yang diusulkan dalam konsep Qira'ah Mubadalah oleh K.H. Faqihuddin Abdul Qodir. Pandangan Mubadalah menekankan pentingnya kerjasama dan kemitraan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun personal (rumah tangga). Meskipun prinsip ini jelas terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, implementasinya sering kali berbeda.

Prinsip utama dari metode Mubadalah adalah memahami bahwa al-Qur'an dan sumber hukum lainnya tidak hanya diturunkan untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan, sehingga hukum-hukumnya berlaku bagi keduanya. Metode ini mengacu pada bagaimana pesan inti teks dapat diterapkan baik pada laki-laki maupun perempuan, baik dalam konteks umum yang berorientasi pada satu jenis kelamin maupun khusus untuk laki-laki atau perempuan.

Dalam konteks ini, penulis mengkritisi pendekatan resiprokal yang diusulkan, yang seringkali menjadi pendekatan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menangani berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Faqihuddin sering menggunakan istilah Arab "tabadul" yang berarti saling bertukar, yang dalam bahasa modern disebut "resiprokal", yang berarti timbal balik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua hal: pertama, bagaimana konsep resiprokal Mubadalah dimaknai dalam ayat-ayat al-Qur'an, khususnya surat al-Jumu'ah ayat 9-11. Kedua, bagaimana kritik terhadap metodologi resiprokal dalam ayat-ayat tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, adanya potensi subjektivitas dalam penafsiran. Kedua, potensi penyalahgunaan terhadap konteks. Ketiga, relevansi konteks kontemporer dalam pemahaman dan aplikasi konsep ini.

Kata kunci: Resiprokal, Mubadalah, QS. Al-Jumu'ah 9-11

ABSTRACT

Inequality in relations between men and women is not something new, but has been around for centuries. Even religious narratives sometimes become grounds for the growth of this inequality. That's why there is a reflection and revival in the field of interpretation, namely the interpretation of Qira'ah Mubjadi which was initiated by K.H. Faqihuddin Abdul Qodir. The content of Mubjadi's perspective is cooperation and partnership between women and men in life, both social and personal (domestic) life. Even though this is very clear in the verses of the Qur'an and hadith, the implementation is sometimes different. Mublah emphasized the importance of partnership and cooperation between women and men in the text of the Koran, hadith and other legal sources.

The principle of the Mubjadi method is to understand that the Koran and other sources of law were revealed not only to men but also to women. Therefore the law applies to both. Law also came to greet them both and offered help to both of them. Qira'ah Mublah is how the main message of the text can be applied to men and women, either in a general form but oriented towards one gender, or specifically for men only or women only.

However, in this discussion, the author criticizes the reciprocal attitude that he proposes. The principle of reciprocity is Faqihuddin Abdul Kodir's approach in resolving many problems, especially those related to the relationship between men and women. Faqihuddin more often uses the Arabic term *tabadul* which means mutual exchange. On the other hand, in modern language it is called reciprocal, which means reciprocity.

This research seeks to reveal two things: first, what is the meaning of reciprocal *mubindah* in the Qur'an, surah al-Jumu'ah verses 9-11. Second, how to criticize the reciprocal methodology in the Qur'an, Surah al-Jumu'ah verses 9-11.

This research produces the following conclusions: First, the potential for subjectivity in interpretation. Second, the potential for misuse of context. Third, the relevance of the contemporary context.

Keywords: Reciprocal, Mubadalah, QS. Al-Jumu'ah 9-11

خلاصة

إن عدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة ليس بالأمر الجديد، بل هو موجود منذ قرون. وحتى الروايات الدينية تصبح في بعض الأحيان سبباً لنمو هذا التفاوت. ولهذا السبب هناك تفكير وإحياء في مجال التفسير، وهو تفسير قراءة القراءة المجدية الذي بدأه خ. فقيه الدين عبد القادر. إن مضمون وجهة نظر مجادي هو التعاون والشراكة بين المرأة والرجل في الحياة، سواء كانت الحياة الاجتماعية أو الشخصية (المنزلية). وعلى الرغم من أن هذا واضح جداً في آيات القرآن والأحاديث، إلا أن التنفيذ يختلف أحياناً. وشدد مبلح على أهمية الشراكة والتعاون بين المرأة والرجل في نصوص القرآن والحديث وغيرها من المصادر الشرعية.

مبدأ طريقة المجدية هو أن نفهم أن القرآن ومصادر القانون الأخرى نزلت ليس فقط للرجال ولكن للنساء أيضاً. ولذلك فإن القانون ينطبق على كليهما. كما جاء لاو ليحييهما ويقدم المساعدة لهما. قراءة مجدي هي كيفية تطبيق الرسالة الرئيسية للنص على الرجال والنساء، إما بشكل عام ولكن موجه نحو جنس واحد، أو على وجه التحديد للرجال فقط أو النساء فقط.

ومع ذلك، في هذه المناقشة، ينتقد المؤلف الموقف المتبادل الذي يقترحه. مبدأ المعاملة بالمثل هو منهج فقيه الدين عبد القادر في حل العديد من المشاكل، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة. يستخدم فقيه الدين في كثير من الأحيان المصطلح العربي تبادل والذي يعني التبادل المتبادل. ومن ناحية أخرى، يطلق عليه في اللغة الحديثة اسم المعاملة بالمثل، وهو ما يعني المعاملة بالمثل.

يسعى هذا البحث إلى الكشف عن أمرين: الأول: ما معنى المبادلة المتبادلة في القرآن، سورة الجمعة، الآيات 9-11. ثانياً، كيفية نقد المنهج التبادلي في القرآن، سورة الجمعة، الآيات 9-11 ويخلص هذا البحث إلى الاستنتاجات التالية: أولاً، إمكانية الذاتية في التفسير. ثانياً، احتمال إساءة استخدام السياق. ثالثاً، أهمية السياق المعاصر.

الكلمات المفتاحية: التبادلية، المجدية، QS. الجمعة 9-11

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

B. Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
اِ = i	سُئِلَ	<i>Su'ila</i>
اُ = u	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

D. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
اَوْ = au	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

C. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	<i>Qāla</i>
اِي = ī	قِيلَ	<i>Qīla</i>
اُو = ū	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya bersyukur atas pertolongan dan kemudahan yang telah memungkinkan saya menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penelitian ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapat gelar Magister Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tesis yang berjudul **“KRITIK METODOLOGI RESIPROKAL QIRA’AH MUBADALAH DALAM PEMAKNAAN SURAT AL-JUMU’AH AYAT 9-11”** telah mendapatkan banyak bimbingan dan saran berharga dari berbagai pihak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam proses ini:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, sebagai rektor UIN Walisongo Semarang, yang memiliki wewenang penuh atas jalannya kegiatan pendidikan di kampus tersebut.
2. Prof. Dr. Hasyim Muhammad, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, memiliki tanggung jawab dalam urusan internal fakultas dan memberikan restu untuk membahas penelitian ini.
3. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag, bersama dengan Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I, sebagai Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pascasarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Dr. Moh. Nor. Ichwan M.Ag. beserta Dr. Muhammad Kudhori M.Th.I selaku pembimbing yang berkenan memberikan waktu dan pikiran untuk senantiasa mengerahkan arahan, support dan bimbingan dalam menyusun penelitian ini.
5. Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., Dr. Muhyar Fanani, M.Ag., Dr. Muhammad Sulthon, M.Ag., Dr. Nasihun Amin M.Ag., dan segenap civitas akademik pascasarjana yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan thesis ini.
6. Para pengajar (dosen) di Pascasarjana Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, dukungan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Kepada seluruh rekan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per-satu, yang telah ikut berpartisipasi dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

Terakhir, penulis sadar bahwa meskipun penelitian tesis ini tentu belum sempurna secara mutlak, penulis memiliki harapan, tesis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Juni 2024



Diah Inarotul Ulya

NIM: 2004028012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS I.....	iv
NOTA DINAS II	v
HASIL UJIAN SEMINAR PROPOSAL.....	vi
HASIL STUDI SEMESTERAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II RESIPROKAL DALAM QIROAH MUBADALAH.....	11
A. Pengertian Qiroah Mubadalah.....	11
B. Kerangka Operasional Qiraah Mubadalah	14
C. Metodologi Resiprokal dalam Tafsir al-Qur'an	21

BAB III TINJAUAN UMUM Q.S AL- JUMU’AH: 9- 11	27
A. Kandungan Makna Q.S al-Jumu’ah ayat 9-11	27
1. Sejarah Shalat Jum’at.....	27
2. Keutamaan atau Hikmah Shalat Jum’at.....	29
3. Indikator Kriteria Shalāt Jum’at yang Baik Menurut Q.S. Jumu’ah Ayat 9-11.....	35
B. Ragam Penafsiran Q.S al-Jumu’ah ayat 9-11	36
1. Tafsir Ibnu Katsir.....	36
2. Tafsir Al-Misbah	41
3. Tafsir Al-Azhar.....	46
BAB IV METODOLOGI RESIPROKAL DALAM PENAFSIRAN Q.S JUMU’AH: 9 - 11	51
A. Metodologi Resiprokal Mubadalah dalam Penafsiran Q.S. Jumu’ah: 9-11	51
B. Kritik Metodologi Resiprokal dalam Penafsiran Q.S. Jumu’ah: 9-11	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTASKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdebatan mengenai kesenjangan antar perempuan dan laki laki telah berlangsung sejak lama. Perempuan mengalami banyak ketidakadilan dan pelecehan sepanjang sejarah. Hal ini terlihat dari kebangkitan Barat Lama, yaitu peradaban Yunani klasik, yang mitologinya merendahkan perempuan. Dalam mitologinya, cedera Pandora pada suaminya dikatakan membawa kejahatan, penyakit, kekacauan dan penderitaan bagi seluruh dunia.¹

Mitologi masyarakat Yunani klasik kemudian dilanjutkan oleh bangsa Romawi yang memasukkan mitos tersebut ke dalam ajaran Kristen. Kalimat “Perempuan adalah binatang, binatang najis dan kotor, tidak memiliki jiwa dan fana di alam akhirat, karena tidak memiliki hak masuk ke dalam alam akhirat” - adalah salah satu hasil diskusi serius antara peradaban Yunani klasik dan peradaban Romawi.²

Di sekeliling kita, terjadi realitas dikotomi antara laki-laki dan perempuan, yang terkadang disadari atau tidak. Sebagai contoh, pekerjaan-pekerjaan seperti menyusui umumnya hanya dapat dikerjakan oleh perempuan, sementara hal yang berkaitan dengan kerja fisik yang berat cenderung sering dikerjakan oleh laki-laki. Dari perbedaan ini, banyak yang menyimpulkan bahwa laki-laki memiliki lebih banyak keleluasaan dalam bekerja, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam merawat generasi berikutnya.³

Seiring berjalannya waktu, perempuan zaman sekarang lebih dihormati dibandingkan perempuan-perempuan pada masa jahiliyah. Tidak ada lagi yang memperlakukan dan membedakan kemanusiaan, hak, atau sifat perempuan. Semangat hak dan kemanusiaan perempuan sama dengan laki-laki. Semua ini adalah

¹ Amina Wadud Muhsin, *“Wanita di dalam Al-Qur’an, terjemah,”* Yaziar Rudianto, (Bandung: Pustaka, 1994), h. viii.

² Moenawar Kholil, *“Nilai Wanita,”* (Solo: Ramadhani, 1989), h. 145.

³ Nur Syamsiah, “Wacana Kesetaraan Gender,” dalam jurnal Sipakalebbe Vol. 1 No 2, Desember 2014

akibat masuknya agama Islam, yang secara efektif menghancurkan adat istiadat kuno dan dengan tegas menentang penghinaan dan pelanggaran hak-hak perempuan.⁴

Perempuan dibebaskan dari tirani dan kegelapan melalui agama Islam. Islam membuat wajah perempuan bersinar dan “membersihkan” mereka dari noda hitam. Lebih jauh lagi, agama Islam telah mengembalikan perempuan pada keadaan yang seharusnya, bersama-sama dengan saudara laki-lakinya dalam keseharian yang berlandaskan kesamaan atau rasa adil dari Sang Maha Kuasa, Allah SWT.⁵

Secara umum, hukum Islam membebaskan kewajiban mengasuh dan mendidik kepada perempuan, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk mengurus dan melindungi keluarganya. Selain perawatan dan perlindungan dari laki-laki, perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dari suaminya.⁶ Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki bertanggung jawab atas perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan karena laki-laki telah memberikan nafkah kepada mereka. Perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat dan menjaga diri dalam ketiadaan suami mereka karena Allah telah melindungi mereka. Bagi perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan berlaku tidak patuh, berikanlah nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan jika diperlukan, berikanlah pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, jika mereka taat, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (An-Nisā' [4]:34)

Tanggung jawab untuk memberikan penjagaan dan memenuhi kebutuhan finansial adalah milik laki-laki. Tidak hanya memberikan kebutuhan finansial, laki laki juga diharapkan mampu memberikan perlindungan jasmani maupun rohani dan perlakuan yang penuh kasih sayang kepada perempuan.

⁴ Achmad Satori Ismail, “*Fiqh Perempuan dan Feminisme*,” dalam Mansour Fakhri, dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 134.

⁵ Abbas Kararah, “*Berbicara Dengan Wanita*,” (Jakarta: Gema Insani, 1991), h. 98.

⁶ Yunus Hanis Syam, “*Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani*,” (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 21.

Perempuan diharapkan memelihara dirinya sendiri dan rajin mengurus rumah tangga serta tidak layak menjadi kepala keluarga, sehingga ada anggapan bahwa setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan domestik menjadi urusan perempuan. Oleh karena itu, banyak perempuan yang mengerjakan pekerjaan domestik dari mulai merapikan rumah sampai mengurus anak. Pada rumah tangga pra sejahtera, tanggung jawab itu dikerjakan sendiri oleh perempuan bahkan perempuan juga dituntut untuk bekerja mencari uang. Sehingga perempuan memiliki beban kerja ganda.⁷

Oleh karenanya, “peran gender” perempuan yang mengerjakan pekerjaan domestik menyebabkan timbulnya tradisi dan persepsi sosial pertanggungjawaban pekerjaan rumah tangga ada di perempuan. Pemaparan yang sering dilakukan baik oleh pemuka agama ataupun tokoh masyarakat tentang peran gender membuat perempuan merasa bersalah jika tidak mengerjakannya. Bahkan banyak laki laki menganggap pekerjaan domestik bukan bagian dari kewajibannya. Hingga ada sebagian tradisi (adat) yang melarang mereka untuk ikut serta mengurus pekerjaan rumah tangga. Tanggungan perempuan yang bekerja di luar rumah juga meningkat dua kali lipat. Selain bekerja, perempuan juga memiliki tanggungan untuk mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga.⁸

Dalam masyarakat muslim, ada dua sudut pandang mengenai status laki-laki dan perempuan. Pertama, ada kelompok yang percaya bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keseharian saat ini sudah sejalan dengan prinsip prinsip Islam dan tidak ada lagi yang memerlukan perdebatan. Mereka mendukung "status quo" dan tidak lagi memerlukan untuk mempertanyakan status perempuan. Kelompok ini biasanya dianggap sebagai mereka yang mendapatkan keuntungan dari sistem patriarki dan berusaha untuk mempertahankannya.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa perempuan dewasa kini hidup dalam ketidakadilan dari sistem yang diskriminatif. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam yang berkeadilan. Perempuan dipandang, dalam aspek kehidupan, menjadi objek ketidakadilan. Selain itu, pandangan tersebut juga dibenarkan oleh penafsiran yang bias dan kontruksi budaya serta hukum syariah. Mereka berpendapat

⁷ Mansour Faqih, “*Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*,” cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 21.

⁸ Akif Khilmiyah, “*Menata Ulang Keluarga Sakinah*,” cet. I (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), h. 2-3.

bahwa status perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini ditindas oleh sistem patriarki yang mesti diakhiri. Ketidaksetaraan gender bermula dari pemahaman yang didasari pada keyakinan kepada agama. Oleh karena itu, perjuangan ideologisnya yaitu dengan cara menghilangkan penafsiran agama yang cenderung tidak adil dan bias.

Karena itu, terjadi refleksi dan kebangkitan dalam bidang tafsir dengan konsep Qira'ah Mubadalah yang diperkenalkan oleh K.H. Faqihuddin Abdul Qodir. Konsep Mubadalah menekankan kerjasama dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan di dalam hidup bersosial ataupun personal, termasuk dalam konteks rumah tangga. Meskipun prinsip tersebut sudah sangat jelas terdapat dalam ayat al-Qur'an maupun hadis, implementasinya kadang-kadang berbeda. Mubadalah menyoroti pentingnya kemitraan dan kerjasama ini, sejalan dengan teks-teks al-Qur'an, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya.

Prinsip metode Mubadalah adalah bahwa al-Qur'an dan sumber lainnya diturunkan bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan, sehingga hukumnya berlaku bagi keduanya. Hukum ini disusun untuk melayani baik laki-laki maupun perempuan juga memberikan bantuan kepada keduanya. Qira'ah Mubadalah mencoba menerapkan pesan utama teks kepada laki-laki dan perempuan, baik secara umum dengan orientasi pada satu gender, atau khusus untuk laki-laki atau perempuan.

Namun, dalam diskusi ini, penulis mengkritisi pendekatan timbal balik atau resiprokal yang diusulkan. Prinsip resiprokal merupakan pendekatan yang diterapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam menangani berbagai masalah, terutama yang memiliki keterkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Faqihuddin sering menggunakan istilah Arab "tabadul" yang berarti saling bertukar. Dalam konteks bahasa modern, ini dapat diartikan sebagai prinsip timbal balik.⁹

Resiprokal merupakan sintesis pemikiran Faqihuddin dalam kontekstualisasi al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran ini mengaitkan konsep feminis dan pemahaman tentang gender sebagai prinsip yang dapat diterapkan secara adil baik kepada perempuan maupun laki-laki. Intinya adalah menyadari dan paham atas pandangan individu terhadap gender untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan sudut pandang baru tentang gender, juga mendorong kesetaraan gender dengan menyelidiki dampak

⁹ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, "*Kamus Ilmiah Populer*", (Surabaya: Arloka, 2001), h. 679.

perubahannya. Sensitivitas terhadap gender adalah proses di mana individu belajar untuk memahami diri mereka sendiri dan menjadi lebih peka terhadap isu-isu gender.¹⁰

Pendekatan ini merupakan pengembangan dari semacam strategi sensitif gender berdasarkan pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir mengenai qira'ah *tabaduliyah* yakni saling berpandangan atau saling membaca. Pembahasan yang memerlukan penafsiran sebagian teks hendaknya mengarah dan merujuk pada prinsip yang dirumuskan dengan empat kata kunci; keadilan (*al-'adl*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), rahmat (*ar-rahmah*), dan kebaikan (*al-maslahah*).¹¹

Penelitian yang dilakukan penulis menjadikan qira'ah mubadalah Faqihuddin sebagai bahan kajian. Penelitian penulis berupaya mengkritisi metodologi (resiprokal) Faqihuddin dalam pemaknaan Q.S. Surat al-Jumuah ayat 10. Padahal ayat 9-11 merupakan ayat yang berkesinambungan, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu dipanggil untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

"Setelah menyelesaikan salat, maka tersebarkanlah kamu di muka bumi; usahakanlah untuk memperoleh kebaikan dari Allah dan ingatlah Allah dengan sungguh-sungguh agar kamu mendapat keberuntungan."

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ١١

"Dan jika mereka melihat perdagangan atau hiburan, mereka segera bergegas ke arah itu dan meninggalkanmu (Muhammad) berdiri (berkhotbah). Katakanlah, 'Apa yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada hiburan dan perdagangan, dan Allah adalah Pemberi rezeki yang terbaik.'"¹²

¹⁰ Sigit Sanyata, Gender Aware Therapy (Gat) : "Teknik Konseling Berperspektif Gender", Makalah Disajikan pada Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional "Contemporary And Creative Counseling Techniques: How To Improve Your Counseling Skills, And To Be More Creative In Counseling Sessions". SPs UPI. 2011.

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, Ia Ada, Tumbuh, dan Hidup dalam Diriku. Dokumen pribadi milik penulis, hal. 13.

¹² Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah Per Kata*, (Jakarta: Al-Mubarak, 2022). hal: 554.

Namun, Kang Faqih dalam bukunya yang berjudul Qira'ah Mubadalah hanya membahas satu ayat dari ketiga ayat tersebut. Itu artinya, ada hal atau sebab lain. Menurut pengertian Faqihuddin, Q.S. al-Jumuah ayat 10 memberikan dimensi resiprokal, sehingga ibadah dan penghidupan, seperti mencari rezeki, mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara antara perempuan dan laki-laki. Namun di ayat tersebut Kang Faqihuddin hanya menjelaskan tentang pencarian rezeki di ayat 10 saja, tidak membahas ayat sebelum dan sesudahnya. Kelemahan konsep resiprokal Kang Faqih dalam ayat ini, hanya mengambil makna umum lafal. Padahal Khitab ayat ini berbicara tentang bersegeralah untuk shalat jum'at dan berterbaran di bumi (mencari rizqi) setelah melakukannya. Jadi, perlu ada pembatasan lagi tentang *tabdil bi al inat*, karena tidak semua ayat dalam al-Qur'an bisa diresiprokalkan.

Jika memang Kang Faqih konsisten dengan pemikirannya tentang teori mubadalah, maka tidak hanya menitik beratkan pada mencari rizqi saja, tapi juga akan berimbang pada kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan shalat jum'at.

Sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“KRITIK METODOLOGI RESIPROKAL QIRA'AH MUBADALAH DALAM PEMAKNAAN SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9-11)”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah disampaikan, pertanyaan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan resiprokal mubadalah dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11?
2. Bagaimana kritik metodologi resiprokal dalam penafsiran Q.S. Jumu'ah ayat 9-11?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pemaknaan resiprokal mubadalah dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11.

2. Menerangkan kritik metodologi resiprokal dalam penafsiran Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah:

1. Dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan ketika mempelajari Al-Qur'an, khususnya tentang konsep resiprokal mubadalah dalam pemaknaan Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11.
2. Diharapkan dapat memberi para peneliti informasi tambahan yang dapat memperluas pemahaman mereka tentang Islam.
3. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam secara utuh.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengambil objek material seperti buku Qirā'ah Mubādalah dan objek formalnya yakni dasar pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep timbal balik (resiprokal). Berdasarkan penelitian dan analisis literatur seperti jurnal dan skripsi sebelumnya, ditemukan karya ilmiah yang relevan.

Pertama, Jurnal Partomo dari Institut Kajian Islam Annuqayah yang berjudul "Konsep Resiprokal dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Analisis Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Karyanya Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)" menjadi salah satu referensi yang memperlihatkan kesamaan topik dengan penelitian ini.

Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir berbasis Mubadalah atau konsep resiprokal (timbal balik) dalam penafsiran teks agama konsisten dengan prinsip penafsiran Maqashid. Oleh karena itu, penalaran mubadalah yang berdasarkan Maqashid al-Syari'ah dan Maqashid Al-Quran menjadi landasan utama penafsiran tersebut. Penafsiran berbasis mubadalah dari Faqihuddin Abdul Kodir ini pada gilirannya diwujudkan dalam hermeneutika atau penafsiran gramatikal Schleiermacher, yang mengharuskan penerjemah memahami bahasa teks yang ingin dipahami atau ditafsirkannya, sehingga tidak dapat ditolak untuk menggunakan terjemahan berdasarkan mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Mengetahui bahwa

kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki semakin sering terjadi dan sulit dihilangkan, gagasan penafsiran ini sangat penting demi tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar perempuan tidak mengalami penindasan atas perlakuan superior laki laki, merasa inferioritas, bahkan termarginalisasi.

Kedua, penelitian karya Retni Deviasih dari Raden dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul “Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Kedudukan Perempuan Studi Qirā`ah Mubādalah ”. Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bahwa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir didasarkan pada teori penafsiran Qirā`ah Mubādalah yang diusulkan untuk diterapkan oleh masyarakat, khususnya umat beriman, karena sangat signifikan. Sebab masyarakat harus beralih dari paham agama yang patriarki ke masyarakat yang paham kesetaraan dan keadilan agar tercipta kondisi kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian yang dibawa Islam sejak awal melalui Tauhid dan ajarannya.

Ketiga, penelitian berjudul “Ṣalat Jum’at bagi Wanita (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Jumu’ah Ayat 9 Dalam Tafsir al-Misbah)” oleh Risal Amin dari UIN Walisongo Semarang juga menjadi salah satu rujukan. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Quraish Shihab memberikan tafsir bahwa Khiṭāb termasuk dalam QS. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dituju kepada semua mukmin, termasuk perempuan.

Meskipun Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Syafi'i, dia tetap mendorong partisipasi perempuan dalam shalat Jumat dengan harapan mereka dapat memperluas pengetahuan agama. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat 9 dari Surah Al-Jumu'ah, termasuk metodologi yang digunakannya dalam menyajikan hukum, seperti faktor internal (seperti kepribadian dan pendidikan) dan faktor eksternal (seperti peran orang tua dan guru). Selain itu, visi feminis juga berkembang pada masa ini. Dengan mengikuti salat Jumat, perempuan dapat memperkuat martabat mereka di mata masyarakat, baik dari segi personal maupun sosial.

Keempat, Rizki Ulul Amri dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta telah meneliti dalam karyanya yang berjudul “Ṣalāt Jum’at Bagi Wanita Studi Komparasi Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rusyd.” Dalam penelitiannya, ia membandingkan pendapat Ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rusyd mengenai shalat

Jumat bagi perempuan, menyoroti persamaan dan perbedaan pandangan mereka serta metode hukum *istinbāt* yang mereka gunakan.

Dengan merujuk pada skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang digunakan sebagai tinjauan pustaka, penulis membedakan pembahasan mengenai tafsir ayat 9-11 dari Surah Al-Jumu'ah dengan pendekatannya yang berbeda. Untuk menganalisis masalah ini, penulis menggunakan teori *mubādalah*, yaitu jika dua pihak (dalam hal ini peran gender yang berbeda) disebutkan di ayat al-Qur'an atau hadis, maka keduanya saling terhubung satu sama lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bersifat perpustakaan (*library research*). Metode ini mengandalkan data dari teks teks seperti buku, naskah, dokumen, dan laporan foto untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁴

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan analisis terhadap metodologi Faqihuddin Abdul Kodir dalam pendekatannya untuk menafsirkan ulang teks Al-Qur'an dengan konsep timbal balik (*resiprokal*). Sebelumnya penulis mencoba memperkenalkan teori-teori terkait penelitian ini untuk memudahkan pemahaman struktur pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir. Beberapa teori yang relevan antara lain tafsir *maqashid*, hermeneutika dan relasi gender.

Penelitian terhadap tokoh mempunyai silsilah ilmiah yang dapat diperoleh dengan menelusuri sejarah pendidikannya, menemukan gurunya, dan mengikuti karya-karyanya. Artinya harus dipahami sepenuhnya asal usul ide dan gagasan tokoh tersebut. Setelah memaparkan teori yang relevan, kita lanjut ke inti kajian yaitu penafsiran surat al-Jumu'ah ayat 9-11 dengan menggunakan teori *mubadalah* dari Faqihuddin dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h. 18.

¹⁴ M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

G. Sistematika Penulisan

Teks penelitian ini disusun secara metodologis untuk mencapai hasil yang diinginkan, dibagi menjadi lima bab dengan sub bagian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini memberikan konteks dalam bentuk gambaran umum. Penulis kemudian mengidentifikasi pokok permasalahan yang disajikan pada bagian rumusan masalah. Setelah mendefinisikan masalah, penulis mempertimbangkan tujuan dan manfaat penelitian. Penulis kemudian menjelaskan tinjauan pustaka, metode penelitian dan taksonomi penulisan sebagai kerangka penulisan tesis. Bab kedua berisikan landasan umum Q.S. Al-Jumu'ah 9-11. Dalam sub bab pertama penulis memaparkan kandungan makna Q.S. Jumu'ah: 9-11. Pada sub kedua dijelaskan ragam penafsiran Q.S. Jumu'ah: 9-11 diantaranya; tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-misbah, dan tafsir al-Azhar.

Bab ketiga menjelaskan tentang resiprokal dalam Qiraah Mubadalah. Bab ini berisi penyajian data. Pada bagian pertama penulis menjelaskan pengertian Qira'ah Mubadalah. Sub bab kedua kemudian menjelaskan kerangka operasional Qira'ah Mubadalah. Sub bagian terakhir menjelaskan dimensi resiprokal dalam tafsir Al-Qur'an.

Bab keempat berisi dimensi Resiprokal Mubadalah dalam Penafsiran Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11. Bab ini berisikan analisis Dimensi Resiprokal Mubadalah dalam Penafsiran Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11 dan kritik Dimensi Resiprokal dalam Penafsiran Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9-11.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Hasil pembahasan penulis masukkan ke dalam kesimpulan yang didasarkan pada rangkuman keseluruhan pembahasan selama ini pada bab empat dan refleksi akhir.

BAB II

RESIPROKAL DALAM QIROAH MUBADALAH

A. Pengertian Qiroah Mubadalah

Secara etimologis, kata "*mubādalah*" berasal dari bahasa Arab "*mubadalatan*" yang berakar dari kata "*badala*" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.¹⁵ Kata "*mubādalah*" sendiri merupakan bentuk masdar dari konjugasi "*bādala-yubādilu-mubādalatan*" yang mengikuti pola "*fā'ala-yufā'ilu-mufā'alatan*". Pola ini menunjukkan adanya unsur kesalingan atau interaksi antara dua pihak.¹⁶

Qira'ah mubadalah diperkenalkan dengan tujuan yang mulia untuk memperluas pemahaman terhadap teks dan realitas dalam tradisi Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membawa kesadaran yang lebih baik mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks keagamaan dan sosial. Saat ini, masih ada kurangnya pengakuan akan ketiadaan perbedaan mendasar ini, yang menjadi fokus dari pendekatan interpretasi Mubadalah.

Metode interpretasi Mubadalah menempatkan penekanan khusus pada hubungan saling mempengaruhi antara teks-teks suci dan realitas kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan makna yang lebih konstruktif dan relevan bagi kehidupan perempuan dalam masyarakat Islam. Selain itu, Mubadalah juga bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip yang mendasari hubungan suami-istri dalam lingkungan keluarga, dengan harapan dapat memperbaiki dan memperkuat dinamika sosial dan spiritual dalam komunitas Muslim.

Istilah "Mubadalah" dalam bahasa Arab mencakup arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, dan timbal balik. Dalam konteks bahasa Indonesia, mubadalah dapat dipahami sebagai upaya mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana kedua belah pihak saling mendukung dan menguntungkan satu sama lain.¹⁷

¹⁵ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 59

¹⁶ Muhammad Ma'shum, Al-Amtsilat al-Tashrifiyah, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.), h. 14-15.

¹⁷ Anisah Dwi Lestari P, "Qira'Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14," Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1 (2020).

Mubadalah, sebagai suatu konsep interpretasi dalam tradisi Islam, muncul sebagai tanggapan terhadap pandangan masyarakat yang sering kali lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan dalam konteks keagamaan. Meskipun ajaran Islam, Al-Qur'an, dan sunnah Nabi Muhammad dirancang untuk kepentingan keseluruhan umat manusia, terdapat kecenderungan yang menonjol dalam pengaplikasian ayat-ayat dan hadis yang lebih banyak ditujukan kepada kaum laki-laki. Hal ini menciptakan perluasan interpretasi yang disebut mubadalah, yang bertujuan untuk menekankan pentingnya membaca dan memahami ayat-ayat dengan semangat kesetaraan gender. Dengan demikian, tujuan agama untuk memuliakan dan memberdayakan baik laki-laki maupun perempuan dapat terwujud secara adil dan seimbang dalam kehidupan beragama.

Mubadalah tidak hanya sekadar mengimbangi interpretasi yang lebih laki-laki-kemungkinan dalam tradisi Islam, tetapi juga mencoba untuk memberikan perspektif yang lebih inklusif terhadap kedua jenis kelamin. Dengan menekankan bahwa Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad relevan untuk semua umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, mubadalah menawarkan sebuah pandangan yang menghargai kontribusi unik dan peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam masyarakat Islam. Dengan cara ini, mubadalah berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks agama.

Oleh karena itu, mubadalah bukan hanya sekadar upaya untuk memperluas pemahaman terhadap teks-teks suci, tetapi juga sebagai langkah progresif untuk mengubah pandangan yang mungkin terbatas mengenai peran dan kontribusi perempuan dalam Islam. Dengan menegaskan pentingnya kesetaraan dalam membaca dan mengartikan ajaran agama, mubadalah mengarahkan umat Muslim untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial yang lebih inklusif dan menyeluruh bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Pendekatan progresif dalam Qira'ah Mubadalah telah dipraktikkan sejak zaman awal Islam, jauh sebelum konsep ini menjadi terkenal di kalangan akademisi dan ulama. Al-Qur'an dan Hadits mengandung banyak contoh konkret yang mencerminkan prinsip-prinsip ini. Sebagai contoh, dalam ayat ke-13 dari Surat al-Hujurat, terdapat penekanan pada tiga prinsip utama: kesetaraan (musawah), saling mengenal (ta'aruf), dan pelaksanaan ibadah yang didasarkan pada ketakwaan. Ayat ini menyoroti pentingnya

menghormati setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosialnya, serta menjalin hubungan yang harmonis dan penuh pengertian di antara sesama umat manusia.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai universal yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Mereka mengajarkan pentingnya kesetaraan di antara semua umat manusia, pentingnya saling mengenal dan berkomunikasi dengan baik, serta pentingnya menjalani ibadah dengan penuh kesadaran akan Tuhan. Dengan demikian, pendekatan progresif dalam Qira'ah Mubadalah bukanlah inovasi baru, melainkan sebuah konsep yang telah terbukti relevan dan bermanfaat dalam membentuk moralitas dan tata nilai dalam masyarakat Muslim dan di seluruh dunia.¹⁸

Konsep kesetaraan gender, yang dikenal sebagai mubadalah, merupakan upaya untuk menyajikan kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dalam konteks yang mengedepankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini lahir sebagai tanggapan terhadap pandangan yang tajam dalam membedakan perlakuan terhadap kedua jenis kelamin, serta dominasi sistem patriarki yang turut mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda. Sebagai contoh, laki-laki sering kali dianggap lebih superior, sementara perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah, dengan dampak negatif berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda yang lebih berat dialami oleh perempuan.

Harapan dari reinterpretasi mubadalah adalah untuk menciptakan keadilan yang merata bagi kedua jenis kelamin, bukan hanya sebagai konsep teoritis belaka, tetapi sebagai implementasi konkret dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan mendekonstruksi paradigma yang mengekang ini, mubadalah mengajukan argumen bahwa ajaran Islam sejatinya menghormati dan mengakui nilai-nilai universal kesetaraan dan keadilan gender. Ini bukan hanya penting dalam membangun pemahaman yang lebih luas tentang Islam, tetapi juga dalam mengadaptasi ajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1997), XXVI: h. 265.

Perspektif dan pendekatan mubadalah didasarkan pada analisis terhadap dua faktor krusial, yaitu faktor sosial dan linguistik. Faktor sosial menyoroti bagaimana pandangan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh pengalaman dan perspektif dominan yang cenderung berasal dari laki-laki. Dalam konteks agama, ini mencerminkan bagaimana interpretasi dan praktik keagamaan sering kali dipahami dan disampaikan melalui lensa yang lebih condong ke arah pandangan laki-laki, menghasilkan ketimpangan dalam representasi dan penafsiran agama yang merata antara kedua jenis kelamin.

Di sisi lain, faktor linguistik dalam mubadalah menyoroti pentingnya struktur bahasa Arab dalam teks-teks sumber Islam. Bahasa Arab secara khusus membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kata benda, kata kerja, dan kata ganti, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Penafsiran terhadap teks-teks suci seringkali sangat dipengaruhi oleh nuansa linguistik ini, yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap peran dan posisi perempuan dalam agama dan masyarakat.

Oleh karena itu, mubadalah tidak hanya sekadar sebuah metode interpretasi, tetapi juga sebuah pendekatan yang mempertimbangkan dan mengkritisi aspek-aspek sosial dan linguistik dalam membaca dan menginterpretasikan ajaran Islam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara mendalam, mubadalah berusaha untuk menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan adil terhadap peran serta kedua jenis kelamin dalam warisan agama dan budaya Islam.

B. Kerangka Operasional Qiraah Mubadalah

Qira'ah Mubadalah diperkenalkan dengan tujuan utama untuk memperluas pemahaman terhadap teks-teks dan realitas dalam tradisi Islam, yang sebelumnya belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan interpretatif mubadalah menyoroti kebutuhan akan interaksi yang erat antara teks-teks keagamaan dengan konteks kehidupan nyata, dengan harapan agar dapat memberikan makna yang lebih aplikatif bagi kehidupan perempuan serta untuk memperkuat prinsip-prinsip hubungan antara suami dan istri dalam lingkungan keluarga. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, menggarisbawahi empat aspek krusial dalam institusi pernikahan: kemitraan (zawaj) yang melibatkan kesetaraan dan keterlibatan aktif dari kedua pihak, perilaku yang baik

dan hubungan yang harmonis (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagai landasan kehidupan berkeluarga yang sehat, musyawarah (*musyawarah*) sebagai proses penting untuk mencapai kesepakatan bersama dalam segala aspek kehidupan berumah tangga, dan kerelaan bersama (*taradhin*) yang menegaskan pentingnya persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.

Dengan memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai yang disampaikan Al-Qur'an melalui pendekatan mubadalah, diharapkan masyarakat Islam dapat lebih responsif terhadap tantangan zaman modern yang menuntut kesetaraan dan keseimbangan dalam hubungan interpersonal, khususnya dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga. Hal ini juga memungkinkan untuk mengembangkan paradigma baru dalam memandang peran perempuan dalam agama dan masyarakat, dengan menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan berkembang sesuai dengan potensi mereka dalam kerangka ajaran Islam yang inklusif dan progresif.

Istilah *mubādalāh* merujuk kepada suatu pendekatan dalam interpretasi teks-teks Islam yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang harus dipertimbangkan secara adil oleh teks dan dimasukkan dalam konteks maknanya. Metode ini diperkenalkan sebagai respons terhadap ketidakterwakilan seimbang laki-laki dan perempuan dalam beberapa teks Islam yang cenderung hanya memfokuskan perhatian pada satu gender secara terpisah. Dengan demikian, pendekatan *mubādalāh* secara harfiah memastikan bahwa setiap subjek yang disebutkan dalam teks-teks tersebut diakui memiliki kesetaraan dalam peran dan posisinya dalam ajaran Islam.¹⁹

Pendekatan mubadalah dalam interpretasi teks-teks Islam mengacu pada dua aspek utama, yaitu aspek sosial dan budaya. Aspek sosial mencerminkan cara pandang masyarakat yang sering kali menggunakan pengalaman dan perspektif laki-laki sebagai tolok ukur dalam menafsirkan ajaran agama. Hal ini tercermin dalam dominasi laki-laki dalam peran pemimpin dan penafsir utama dalam konteks keagamaan. Namun, pendekatan mubadalah berupaya untuk mengimbangi pandangan ini dengan

¹⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 59-60.

mempertimbangkan perspektif perempuan secara lebih menyeluruh, sehingga tercipta interpretasi yang lebih inklusif dan adil terhadap teks-teks agama.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks mubadalah ditekankan melalui prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf*, yang menekankan bahwa tidak ada dominasi atau superioritas yang melekat pada salah satu gender. Prinsip ini menekankan pentingnya saling menghormati, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam kehidupan beragama dan sosial. Dengan demikian, mubadalah menawarkan pendekatan yang tidak hanya merespons konteks sosial saat ini namun juga mengajak untuk membangun kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan.

Langkah-langkah konkret dalam interpretasi berdasarkan prinsip mubadalah dimulai dengan menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits sebagai pijakan utama. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi cara pandang terhadap teks-teks yang sering kali memiliki fokus terlalu parsial atau terbatas pada satu gender saja. Selain itu, pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap teks-teks klasik yang bersifat universal, dengan tujuan untuk menyelaraskan pesan-pesan keagamaan dengan nilai-nilai universal seperti cinta, keadilan, dan kepentingan bersama yang dapat diakui oleh semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dengan demikian, mubadalah tidak hanya merupakan sebuah metodologi interpretasi tetapi juga sebuah wadah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan inklusif terhadap ajaran Islam dalam konteks zaman kontemporer.²⁰

Mubadalah sangat mendukung prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam konteks pendidikan. Pendekatan ini secara tegas menegaskan pentingnya adanya akses sekolah yang adil bagi semua jenis kelamin, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mubadalah menilai bahwa membatasi hak mereka dalam mengakses pendidikan berdasarkan jenis kelamin dianggap tidak bijaksana karena hal ini dapat menghambat perkembangan potensi penuh individu dan menciptakan ketidakadilan sosial.

Selain itu, Mubadalah juga menentang pandangan yang masih mengakar dalam masyarakat, yaitu bahwa perempuan hanya cocok untuk mengurus rumah tangga dan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, pendekatan mubadalah

²⁰ Lukman hakim, "Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir", (Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist), h. 251.

menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi sebagaimana laki-laki, dan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap individu tanpa memandang jenis kelamin mereka. Dengan demikian, mubadalah tidak hanya menjadi sebuah metodologi interpretasi tetapi juga sebuah landasan pemikiran untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Prinsip yang sama berlaku untuk semua jenis kelamin dalam pencarian informasi. Sesuai dengan ajaran Nabi, pendidikan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim. Ketiga, kesetaraan dalam posisi dan pekerjaan, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berperan sebagai subjek atau pelaku perubahan. Semua individu berpartisipasi secara setara dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan berkontribusi terhadap kemajuan.

Langkah berikutnya dalam proses ini adalah melakukan pengidentifikasian konsep-konsep utama yang terdapat dalam teks, yang kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip nilai yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits pada tahap sebelumnya. Dalam konteks ini, interpretasi dilakukan untuk menggali makna mendalam dari teks yang tidak selalu eksplisit dalam penjelasan langsung Al-Quran maupun Hadits.

Hasil dari langkah ini adalah aplikasi interpretasi yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek yang mungkin tidak langsung dijelaskan dalam teks-teks tersebut. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengaitkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits dengan situasi dan konteks aktual yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan demikian, interpretasi mubadalah tidak hanya berfokus pada teks secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih luas yang ingin disampaikan melalui teks-teks suci tersebut.²¹

Mubadalah, sebagai konsep yang mendorong keadilan dan kesetaraan dalam interaksi sosial, bertujuan untuk memastikan bahwa kolaborasi antar individu dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, tanpa membatasi akses berdasarkan gender. Segregasi tradisional yang memisahkan ruang publik hanya untuk pria dan ruang domestik hanya untuk wanita merupakan tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks

²¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, h. 208

ini, partisipasi dalam kedua ruang tersebut harus terbuka secara inklusif bagi semua individu tanpa diskriminasi apapun.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah merujuk pada prinsip kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta prinsip saling mendukung di dalam struktur sosial. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri, melainkan juga mencakup hubungan antara murid dan guru, anak dan orang tua, serta relasi sosial lainnya. Dalam perspektif Islam, perbedaan gender tidak menentukan keunggulan atau dominasi, melainkan didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan.

Teori ini menolak pandangan yang mendukung satu gender dan merendahkan yang lainnya. Sebaliknya, teori ini menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah ciptaan Tuhan yang harus diperlakukan secara adil dan dihormati dalam semua aspek kehidupan. Hubungan ideal seharusnya dibangun atas dasar kerjasama, saling melengkapi, dan saling mendukung untuk memperkuat serta membantu satu sama lain.

Dalam implementasinya, mubadalah mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan mempromosikan inklusi sosial tanpa memandang gender. Setiap individu memiliki kontribusi yang berharga dalam masyarakat, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan merupakan landasan untuk menciptakan komunitas yang adil dan harmonis. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan saling menguntungkan dapat diterapkan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan, memperkuat hubungan sosial yang bermakna dan berkelanjutan.²²

Penelitian ini menggunakan teori yang dikenal dengan sebutan Teori Mubadalah. Inti dari mubadalah adalah saling pengertian dan kerjasama antara suami dan istri. Hakikat mubadalah adalah kemitraan dan kolaborasi antara pria dan wanita. Teori ini menekankan kesetaraan status laki-laki dan perempuan, seperti yang dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hipotesis tentang mubadalah mengacu pada pemahaman

²² M.. Nur Hadii dan Yulmiitra Handayanii, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", UIN Sunaan Kalijagaa, HUMANIISMA: Journal Of Gender Studiies, Vol 04 No.02, Julii-Desember 2020, h. 159.

bahwa wahyu Islam diberikan kepada keduanya, sehingga ajaran-ajaran dan aturannya harus bermanfaat bagi laki-laki dan perempuan.²³

Qira'ah Mubadalah, atau pendekatan interpretatif yang inklusif dan kolaboratif, memainkan peran penting dalam upaya memahami teks-teks suci Islam dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tradisi ini sering kali dikritik karena gagal secara memadai menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pemahaman agama. Dengan menggunakan Qira'ah Mubadalah sebagai metode interpretasi, kita dapat menggali bagaimana teks-teks suci dapat memberikan makna yang konstruktif dan relevan bagi kehidupan perempuan, yang terkadang diabaikan dalam proses ijtihad dan interpretasi yang lebih tradisional.

Menurut Nur Rofi'ah, yang dikutip oleh Taufan Anggoro, *mubādala* memberikan pandangan yang komprehensif terhadap organisasi sosial dan hubungan kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya mencari kesempurnaan kemanusiaan yang inklusif, tetapi juga bertujuan untuk mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dapat diterapkan secara merata kepada semua individu tanpa memandang gender atau kelompok tertentu. Rofi'ah menegaskan bahwa jika interpretasi teks hanya terfokus pada satu jenis kelamin, diperlukan penelitian lebih dalam untuk memahami serta menerjemahkan makna yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Secara sosial dan agamawi, Qira'ah Mubadalah mengajukan tantangan terhadap paradigma yang mungkin mengurangi peran perempuan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama. Hal ini bukan hanya masalah teologis semata, tetapi juga sebuah panggilan untuk meninjau kembali cara tradisional interpretasi dapat lebih inklusif dan relevan dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Dengan demikian, *mubādala* bukan hanya mengusulkan pendekatan baru dalam interpretasi, tetapi juga merupakan dorongan untuk memperkaya diskusi dan praktik keagamaan dengan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh, mencakup semua lapisan masyarakat.²⁴

²³ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 195

²⁴ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, No. 1 (2019).

Mubadalah adalah konsep yang konsisten menerapkan prinsip kesetaraan gender, terutama dalam sektor pendidikan. Salah satu aspek utama dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mengakses kesempatan pendidikan dan mencapai prestasi dalam pembelajaran yang berkelanjutan. Mubadalah menolak ide bahwa gender boleh digunakan sebagai alasan untuk menghalangi atau membatasi akses terhadap layanan pendidikan, menganggap hal ini tidak beralasan.

Selain itu, Mubadalah juga menentang pandangan yang mengklaim bahwa perempuan hanya cocok untuk peran domestik dan oleh karena itu tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi. Komitmen untuk prinsip kesetaraan juga terlihat dalam upaya mendapatkan informasi, sesuai dengan ajaran Nabi yang menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam. Hal ini menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kemajuan pribadi dan kolektif.

Lebih lanjut, prinsip kesetaraan dalam status dan pekerjaan dijamin oleh Mubadalah, yang memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan dan perubahan dalam masyarakat. Artinya, setiap individu dianggap memiliki peran yang penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan kontribusi terhadap kemajuan tanpa ada diskriminasi berdasarkan gender atau faktor lainnya. Implementasi konsep ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan formal, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan aktif dari semua anggota masyarakat dalam mencapai tujuan bersama untuk keadilan dan kemajuan yang merata.²⁵

Mubadalah bertujuan untuk menjamin hubungan yang adil dan setara antara individu serta untuk mempromosikan kerja sama yang adil, partisipatif, dan saling menguntungkan. Ruang publik tidak eksklusif bagi laki-laki, dan ruang domestik tidak

²⁵ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," MUSAWA 7, No. 1 (2015).

hanya terbatas untuk perempuan. Kepentingan publik dan lokal harus diakses secara merata oleh semua individu sesuai dengan yang terbaik bagi mereka.²⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah adalah landasan prinsipal dalam Islam yang menggarisbawahi kesetaraan dan hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini tidak hanya berlaku dalam hubungan intim seperti suami istri, tetapi juga mencakup berbagai interaksi sosial yang melibatkan siswa dan guru, anak dan orang tua, serta dalam dinamika hubungan masyarakat secara menyeluruh. Dalam ajaran Islam, perbedaan di antara individu berdasarkan jenis kelamin bukanlah parameter tunggal yang menentukan status atau otoritas seseorang; sebaliknya, hal ini ditentukan oleh kedalaman iman dan tingkat ketakwaan individu terhadap Allah.

Pandangan yang disampaikan Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa dalam Islam, prinsip mubadalah menolak segala bentuk dominasi atau superioritas gender yang tidak didasarkan pada nilai-nilai spiritual dan moral. Ini mengimplikasikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki peran yang setara dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dalam mubadalah tidak hanya mencakup aspek hubungan pribadi atau sosial, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif, di mana setiap individu dapat memberikan kontribusi yang berharga tanpa terkekang oleh stereotip gender.

C. Metodologi Resiprokal dalam Tafsir al-Qur'an

Qira'ah mubadalah merupakan pendekatan interpretatif yang sangat penting dalam konteks pemahaman teks-teks suci, terutama dalam Islam, dengan fokus untuk memastikan bahwa makna teks tetap relevan dan signifikan bagi laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadits mencakup kedua jenis kelamin secara merata, tetapi juga untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara dalam pemahaman dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam

²⁶ Willis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak", *Ijoug: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, No. 1 (2020).

teks tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa teks-teks ini sering kali diinterpretasikan dalam konteks yang khusus dan untuk audiens tertentu, yang dapat mengakibatkan pesan utama menjadi kabur atau terdistorsi jika hanya ditafsirkan secara terpisah-pisah.

Dalam praktiknya, pendekatan qira'ah mubadalah menuntut untuk melihat teks-teks suci sebagai panduan yang relevan bagi seluruh umat Islam tanpa membedakan gender. Dengan memperlakukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dalam proses interpretasi, metode ini tidak hanya menghindari penafsiran yang bias gender, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang diperjuangkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, qira'ah mubadalah bukan sekadar metode interpretasi teks, tetapi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menegaskan pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi semua individu, tanpa terkecuali, dalam memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat 3 premis yang harus dipenuhi agar sebuah teks dapat dibaca secara mubadalah:²⁷

1. Islam bersifat inklusif terhadap laki-laki dan perempuan.

Teks al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama ditujukan untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, semua aspek dari teks tersebut, segala manfaatnya, kebaikannya, serta semua ajarannya pada dasarnya ditujukan untuk laki-laki dan perempuan.

2. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan sinergis, bukan hubungan dominasi atau hierarkis, yang berarti hubungan kerja sama dan saling menguntungkan.
3. Penafsiran terhadap teks haruslah terbuka, artinya tidak boleh dibatasi oleh siapapun dan setiap generasi. Secara praktis, ulama terdahulu telah melakukan berbagai penafsiran atau interpretasi. Oleh karena itu, kita memiliki banyak sekali kitab tafsir, kitab sarah hadis, dan syarah fiqh. Bahkan setelah penulisan kitab-kitab tersebut, ulama masih terus melakukan interpretasi. Hal ini disebabkan

²⁷ Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang- undang perkawinan, kencana preadamedia group, jakarta, 2014, h.196

karena realitas yang dihadapi sangat kompleks dan membutuhkan berbagai jawaban dalam pemahaman terhadap teks.

Qira'ah mubadalah hadir untuk mengonfirmasi 3 premis dasar yang telah disebutkan di atas. Ketika kita hendak membaca qira'ah mubadalah, kita harus menyadari bahwa teks tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana setiap bagian saling terkait untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Prinsip ini menjadi dasar dalam menafsirkan teks-teks yang bersifat parsial. Oleh karena itu, dari ketiga premis di atas, para ulama telah membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang bersifat umum dan khusus, yang pasti dan dugaan, yang jelas dan samar, atau secara umum ada kelompok ayat-ayat yang mengandung makna prinsip dan makna parsial, yang bersifat kontekstual atau menjawab persoalan secara spesifik.

Dalam konteks mubadalah, pengelompokan teks dibagi menjadi 3 bagian:²⁸

1. Al Mabadi'

Ini adalah kelompok fundamental yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti tauhid, akhlak, keadilan, kemaslahatan, rahmatan lil alamin, dan relasi kesalingan, yang juga termasuk dalam mabadi' yang tidak dapat dipertanyakan. Ini merupakan kelompok teks yang menjadi dasar atau inti dari teks-teks lainnya.

2. Al Qowaid

Ini adalah kelompok teks yang memiliki makna prinsip tetapi sudah memiliki tema tertentu, seperti prinsip kejujuran dalam jual-beli, saling rela tanpa ada yang ditutupi. Begitu pula dengan prinsip-prinsip dalam pernikahan, politik, sosial, dan lain-lain.

3. Al Juz'iyat

Ini adalah teks-teks yang bersifat parsial, yang berarti teks tersebut ditujukan kepada satu atau dua individu, atau mengatasi satu atau dua kasus. Al juz'iyat merupakan teks yang sangat banyak, yang sering muncul secara kontekstual atau parsial untuk menjawab kasus-kasus tertentu, seperti untuk individu tertentu, laki-laki tertentu, perempuan tertentu, sejumlah kelompok, bangsa, atau pada masa tertentu.

²⁸ Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang- undang perkawinan, kencana prenadamedia group, jakarta, 2014, h.200.

Dalam konteks qira'ah mubadalah sebenarnya merupakan kesadaran kita tentang bagaimana memastikan bahwa semua teks saling mendukung satu sama lain. Artinya, teks yang bersifat prinsipil sejatinya menginspirasi teks yang bersifat parsial. Begitu pula sebaliknya, teks yang fundamental menjadi dasar untuk memahami teks yang bersifat tematik, dan begitupun sebaliknya. Ketika kita menafsirkan teks-teks yang bersifat parsial, kita harus memiliki kesadaran untuk selalu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar, demikian juga sebaliknya, prinsip-prinsip dasar harus selalu disesuaikan dengan teks-teks yang bersifat tematik. Jadi, inti dari qira'ah mubadalah adalah bagaimana kita bisa menemukan semangat prinsip-prinsip dasar dalam kompleksitas teks-teks parsial yang ada dalam berbagai sumber referensi kita, baik itu Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab fiqh. Kita ketahui bahwa ilmu ushul fiqh bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar ini menjadi representasi, menjadi landasan dari teks-teks yang bersifat parsial.

Secara umum, kerangka yang ingin dibangun dari qira'ah mubadalah adalah bagaimana menemukan prinsip-prinsip dasar dari teks-teks yang bersifat parsial. Karena seringkali kita terlalu fokus pada teks-teks parsial tersebut sehingga kehilangan kesadaran akan prinsip-prinsip dasarnya. Sebagai contoh, seringkali kita terfokus pada kisah bahwa Nabi berbuka puasa dengan kurma, namun sebenarnya yang lebih penting adalah energi, kekuatan, atau hal-hal lain yang diperlukan ketika seseorang berbuka puasa. Begitu pula dengan masalah zakat, jika kita tidak memahami prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan, kita akan kesulitan karena pada masa Nabi zakat hanya dikenakan pada barang-barang yang ada pada saat itu, seperti gandum, kurma, kambing, dan unta. Sementara sekarang, kita memiliki berbagai macam harta yang tidak hanya terbatas pada barang-barang tersebut. Jika kita tidak memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan, kita akan tersesat dalam teks-teks parsial tersebut, dan akhirnya Islam tidak akan lagi relevan untuk berbagai masyarakat dan generasi yang berbeda. Kita tahu bahwa sekarang tidak hanya emas dan perak yang menjadi harta berharga, tetapi juga uang, saham, cek, dan berbagai barang lain yang bersifat digital. Tanpa konsep prinsip dasar dan aturan-aturan, kita akan tersesat dalam teks-teks parsial tersebut dan tidak akan memiliki pemahaman yang kokoh.

Dalam konteks mubadalah, prinsipnya adalah memastikan bahwa semua teks Islam relevan dan memiliki makna universal atau prinsipil bagi laki-laki maupun

perempuan. Jika suatu teks sudah mengandung makna prinsipil, langkah selanjutnya adalah menyampaikan pesan tersebut kepada kedua jenis kelamin secara inklusif. Sebagai contoh, jika teks aslinya ditujukan kepada satu jenis kelamin (misalnya laki-laki), penting untuk menafsirkan substansi atau inti pesannya sehingga dapat dipahami atau diterapkan oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Contoh dalam al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 14.

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”

Selama ini, cara memahami perempuan sering kali terjebak dalam pandangan bahwa mereka adalah bagian dari syahwat manusia. Istilah seperti "fitnah" sering digunakan untuk menggambarkan perempuan sebagai sumber godaan bagi laki-laki. Pandangan ini menggambarkan perempuan sebagai penggoda yang menawan laki-laki, seolah-olah perempuan adalah penyebab utama masalah, termasuk dalam ungkapan "harta, tahta, wanita." Dalam konteks ini, perempuan digambarkan sebagai bagian dari harta yang bisa menjerumuskan manusia.

Jika tidak diinterpretasikan dengan pendekatan mubadalah, kesan yang muncul adalah bahwa perempuan adalah pelaku keburukan, sedangkan korban dari godaan ini adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal, kalau pelakunya adalah perempuan, maka berarti perempuan menggoda baik sesama perempuan ataupun laki-laki.

Pada pendekatan mubadalah, penting untuk memahami semangat teks ini sebagai peringatan bagi semua orang untuk waspada terhadap hubbu syahawat, atau hal-hal yang bisa menggoda kita, apapun bentuknya. Contohnya, emas dan perak dulu mungkin relevan, tapi sekarang bisa berupa jabatan, properti, saldo bank, saham, atau kendaraan modern seperti mobil dan pesawat. Harta kekayaan secara umum adalah bentuk lain dari hubbu syahawat.

Dalam konteks "An-nas" yang berarti manusia, yang sering digoda bisa saja adalah perempuan, tapi jika kita memahami "An-nas" sebagai perempuan, maka "An-

nisa" adalah laki-laki, karena laki-laki juga sering menggoda perempuan. Misalnya, laki-laki bisa menghalangi perempuan untuk belajar, berbuat baik, atau berjalan lurus karena godaan mereka. Jadi, dalam konteks mubadalah, ayat ini tidak menekankan hukum normatif bahwa perempuan adalah fitnah, tetapi mengingatkan bahwa godaan bisa datang dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, tidak tepat jika ayat ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah atau penyebab kerusakan moral dan negara.

Sejatinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat sebagai pelaku maupun menjadi korban godaan. Oleh karena itu, kita semua harus waspada terhadap godaan dari siapapun dan apapun. Yang terpenting bukanlah siapa yang menggoda atau siapa sumber fitnah, tetapi bagaimana kita mencegah terjadinya godaan-godaan tersebut.

Menurut Qiro'ah Mubadalah, QS. Ali Imron ayat 14 adalah ayat parsial (juz'iyat) karena secara literal menempatkan perempuan sebagai pelaku godaan. Maka, ayat ini perlu ditafsirkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tanggung jawab keduanya, serta kemampuan keduanya untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Dalam Islam, seseorang dianggap salah atau buruk bukan karena jenis kelaminnya, melainkan karena iman dan perilakunya.

BAB III

TINJAUAN UMUM Q.S AL- JUMU'AH: 9- 11

A. Kandungan Makna Q.S al-Jumu'ah ayat 9-11

1. Sejarah Shalat Jum'at

Menurut Abu Salamah, Ka'ab bin Lu'ay adalah orang pertama yang menggunakan frasa "amma ba'du" dan pertama kali memberikan nama hari Jum'at sebagai Jum'at. Sebelumnya, hari Jum'at dikenal sebagai Arubah. Sebuah pendapat menyatakan bahwa orang-orang Anshar di Madinah adalah yang paling pertama memberikan nama hari Jum'at sebagai Jum'at. Ibnu Sirin menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan sebelum kewajiban shalat Jum'at, penduduk Madinah sudah berkumpul pada hari itu dan menamainya sebagai Jum'at. Mereka merasa perlu untuk menetapkan hari khusus untuk berkumpul dan beribadah, mirip dengan praktik orang Yahudi pada hari Sabtu dan orang Nasrani pada hari Ahad. Mereka memutuskan untuk menetapkan hari besar itu pada hari Arubah dan berdatangan untuk kumpul di tempat yang ditentukan.

As'ad kemudian memimpin mereka dalam melaksanakan shalat dua rakaat pada hari itu, mengingatkan mereka kepada Allah. Saat mereka berkumpul, mereka menetapkan nama hari itu sebagai Jum'at. As'ad juga memotong seekor domba untuk mereka, dan karena jumlah mereka sedikit, mereka memakan bersama dengan daging domba tersebut untuk makan malam dan makan siang. Inilah awal dari praktik shalat Jum'at dalam agama Islam. Diriwayatkan bahwa jumlah mereka pada saat itu adalah dua belas orang, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Pada satu riwayat juga disebutkan bahwa orang yang mendatangkan mereka untuk melaksanakan shalat adalah As'ad bin Zurarah. Hal ini juga ditegaskan dalam hadits dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, yang meriwayatkan dari ayahnya Ka'ab.

Al-Baihaqi melaporkan bahwa Mush'ab bin Umair dikatakan sebagai orang yang pertama kali mengumpulkan umat Muslim pada hari Jum'at di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Saw, berdasarkan riwayat dari Musa bin Uqbah

yang merujuk kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Al-Baihaqi juga menyatakan bahwa mungkin Mush'ab melakukan pengumpulan tersebut bersama dengan bantuan As'ad bin Zurarah, dan Ka'ab menyandarkan penggunaan nama 'Jum'at' kepada As'ad. Allah SWT lebih mengetahui kebenaran hal ini.

Pada Jum'at pertama setelah Nabi Muhammad Saw melakukan hijrah, para sejarawan mencatat bahwa beliau singgah di Quba, di tempat Bani Amr bin Auf, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal, ketika matahari sudah tinggi. Peristiwa ini menjadi awal dari perhitungan tahun Hijriyah. Beliau tinggal di Quba hingga hari Kamis dan membangun masjid untuk komunitas tersebut.

Kemudian, beliau berangkat menuju Madinah pada hari Jum'at, namun kewajiban shalat Jum'at menyebabkan beliau berhenti di tempat Bani Salim bin Auf, di lembah mereka yang memiliki masjid. Di sana, beliau mengumpulkan umat Muslim dan memberikan khutbah pertamanya di Madinah.

Dalam khutbah tersebut, beliau menyampaikan:

Segala puji bagi Allah. Aku memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, meminta ampunan-Nya, dan meminta petunjuk-Nya. Aku beriman kepada-Nya tanpa ragu dan menentang siapa pun yang tidak beriman kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dia diutus membawa petunjuk, agama yang benar, cahaya, nasihat, dan hikmah di saat tidak ada rasul lain, pengetahuan sedang langka, banyak yang tersesat, hari kiamat semakin dekat, dan kematian hampir tiba. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang menentang, dia sesat dan celaka.

Aku wasiatkan padamu untuk bertakwa kepada Allah. Sebab wasiat terbaik bagi seorang Muslim kepada sesama Muslim adalah mendorongnya untuk urusan akhirat dan memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah. Hindarilah segala yang telah dilarang-Nya. Karena takwa kepada Allah adalah pertolongan sejati untuk mencapai harapan di akhirat.

Barangsiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, dengan niat yang tulus mencari keridhaan-Nya, itu akan membantu di masa depan dan menjadi investasi untuk akhirat, ketika amalnya sangat dibutuhkan. Namun bagi yang lain, kekecewaan jauh menantinya.

Allah memperingatkan kalian tentang siksaan-Nya. Allah yang menegakkan firman-Nya dan memberikan wahyu, tanpa kecurangan. Sesungguhnya, Allah berfirman, "Keputusan-Ku tidak dapat diubah dan Aku tidak menzalimi hamba-Ku." Maka bertakwalah kepada Allah, dalam urusanmu saat ini dan di masa depan, sendiri atau bersama-sama, karena barangsiapa bertakwa kepada Allah, dosanya diampuni dan diberi pahala yang besar. Bertakwalah kepada Allah, karena itu membawa keberuntungan besar, mencegah murka-Nya, mendapat rahmat-Nya, dan meningkatkan derajat.

Ambillah kesempatan ini dan jangan abaikan hak-hak Allah. Dia mengajarkan Kitab-Nya dan memberi petunjuk pada jalan-Nya, agar membedakan antara orang-orang yang benar dan yang salah. Maka lakukanlah kebaikan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian.

Lawan musuh-musuh-Nya dan berjuanglah di jalan Allah dengan segenap kekuatanmu. Allah memilih kalian dan menamai kalian sebagai orang-orang yang berserah diri, sehingga kejahatan terang-terangan akan binasa dan orang-orang yang hidup dalam cahaya akan hidup penuh semangat. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Perbanyaklah mengingat Allah dan lakukanlah amal untuk masa depan setelah kematian.

Sesungguhnya, barangsiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Karena Allah yang menentukan takdir manusia, bukan sebaliknya. Allah yang memiliki manusia, bukan sebaliknya. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Shalat Jum'at pertama dilakukan di sebuah perkampungan bernama Juwatsi, yang terletak di wilayah Bahrain. Menurut pandangan tertentu, Ka'ab bin Lu'y bin Thalib adalah yang pertama kali menamakannya sebagai Jum'at karena orang-orang Quraisy berkumpul di tempat itu. Allah lebih mengetahui kebenarannya.

2. Keutamaan atau Hikmah Shalat Jum'at

Salah satu manfaat penting dari institusi shalat Jum'at adalah untuk memperkuat solidaritas berjamaah. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk berkumpul bersama, saling mengenal satu sama lain, dan menciptakan harmoni di antara mereka. Shalat Jum'at juga menjadi sarana untuk menyatukan pendapat umat Islam dan melatih loyalitas mereka terhadap pemimpin, serta meneguhkan ketaatan terhadap tuntutan pemimpin. Selain itu, shalat Jum'at mengingatkan kaum

Muslim terhadap ajaran Islam sebagai panduan hidup, yang mencakup hukum, akhlak, adab, dan prinsip-prinsip perilaku.

Selain itu, shalat Jum'at juga merupakan kesempatan untuk memperkuat kewajiban jihad dan memenuhi kebutuhan umat Islam, baik di dalam maupun di luar komunitas mereka. Ini juga berperan sebagai sarana untuk menyampaikan perintah-perintah kebaikan dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Secara keseluruhan, nasihat dan peringatan yang disampaikan setiap minggu dalam shalat Jum'at memiliki efek yang signifikan dalam melakukan perbaikan individu dan komunitas, seperti yang telah ditegaskan oleh Firman Allah SWT dalam surat Adz-Zariat ayat 55.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ إِتَّقِعُ الْمُؤْمِنِينَ

“Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.”

Berkembang dari pelajaran di atas dan kepentingan dari shalat Jumat beserta hukumnya, umat Islam ditekankan untuk segera melaksanakan shalat Jumat guna mencapai tujuan-tujuan yang mulia dari ritual tersebut. Selain memenuhi tujuan agama, Islam juga menawarkan imbalan yang besar di akhirat sebagai insentif. Kecepatan dalam pelaksanaan shalat Jumat adalah dorongan, hadir sebelum waktu adalah sebuah keutamaan, sedangkan meninggalkan aktivitas dunia seperti berdagang atau rutinitas lainnya adalah kewajiban yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan rasa malas atau meremehkan pentingnya shalat Jumat.

Shalat Jumat, salah satu ibadah penting dalam Islam, mempunyai peraturan dan tata cara yang dijelaskan oleh mayoritas ulama serta mazhab-mazhab yang berbeda dalam tradisi Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa kewajiban untuk menghadiri shalat Jumat dimulai dengan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib. Mereka mengikuti aturan bahwa saat adzan pertama berkumandang, yang menandakan dimulainya waktu kewajiban shalat

Jumat bagi umat Muslim yang baligh dan sehat. Namun, dalam mazhab Hanafi, ada interpretasi yang berbeda. Dalam mazhab ini, waktu kewajiban shalat Jumat dimulai sejak adzan pertama terdengar saat matahari mulai terbenam. Pengecualian diberikan bagi mereka yang tinggal jauh dari masjid, di mana mereka hanya diwajibkan untuk menghadiri bagian wajib dari shalat Jumat.

Kehadiran lebih awal untuk shalat Jumat dianjurkan dalam Islam karena mendatangkan pahala yang besar. Rasulullah Saw dalam ajarannya telah mengungkapkan pentingnya mandi pada pagi Jumat dan pergi ke masjid untuk shalat Jumat. Hal ini diibaratkan setara dengan berkorban dengan unta gemuk, sebuah bentuk penghargaan yang tinggi terhadap ibadah tersebut. Rasulullah Saw juga mengajarkan bahwa hadir pada gelombang kedua shalat Jumat setara dengan berkorban dengan sapi, gelombang ketiga dengan domba jantan, gelombang keempat dengan ayam, dan gelombang kelima dengan sebutir telur. Penekanan pada pentingnya kehadiran awal ini menunjukkan penghargaan dan kesungguhan dalam menjalankan perintah agama.

Selama khutbah Jumat, ketika imam keluar untuk memberikan khutbah, para malaikat hadir untuk mendengarkan dzikir dan pesan yang disampaikan. Ini mencerminkan pentingnya momen tersebut dalam kehidupan umat Muslim, di mana mereka bersama-sama menguatkan iman dan mengingat kebesaran Allah SWT. Keberadaan malaikat dalam acara ini menegaskan bahwa shalat Jumat bukan hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan kebersamaan dalam komunitas Muslim.

Dengan demikian, shalat Jumat tidak hanya merupakan rutinitas ibadah semata, tetapi juga sebuah momen penting dalam kehidupan umat Muslim yang penuh dengan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan. Dari ajaran Rasulullah Saw dan interpretasi ulama, kita memahami bahwa kehadiran tepat waktu dan penuh rasa hormat dalam shalat Jumat tidak hanya mendatangkan pahala yang besar, tetapi juga memperkuat ikatan antarumat beriman dan mengingatkan kita akan kebesaran dan kehadiran Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari.

Waktu yang disarankan untuk pergi shalat Jumat, menurut pandangan ulama, adalah dari awal hari hingga matahari terbenam, dibagi menjadi lima bagian. Mayoritas ulama menyarankan untuk pergi pada awal siang. Namun, mazhab Maliki menunjukkan bahwa beberapa jam sebelum matahari terbenam juga merupakan waktu yang tepat, karena penentuan waktu ini dari perspektif syariat maupun bahasa, sehingga bagian dari waktu tersebut dianggap sebagai waktu yang dianjurkan. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada catatan bahwa para sahabat pergi untuk shalat Jumat sebelum terbit matahari atau beberapa saat setelahnya.

Menjalankan shalat Jumat dengan tata cara yang benar memegang peran penting dalam kehidupan spiritual seorang mukmin. Hal ini tercermin dari ajaran Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa shalat lima waktu, termasuk shalat Jumat, memiliki potensi besar untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda bahwa shalat Jumat ke shalat Jumat berikutnya, dan dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menjadi sarana penghapus dosa-dosa, asalkan mukmin menjauhi dosa-dosa besar.²⁹

Keagungan shalat Jum'at tidak hanya terletak pada pahala yang besar yang didapat dari kehadirannya, tetapi juga pada potensi penyucian diri dari dosa-dosa. Dengan menjalankan shalat Jumat secara khushyuk dan mematuhi tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, seorang mukmin dapat mendapatkan kesempatan untuk membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam periode antara dua Jumat. Konsep pengampunan dalam Islam ditekankan melalui praktik ibadah ini, memperkuat ikatan spiritual dan ketaatan individu terhadap ajaran agama. Dengan demikian, shalat Jumat bukan hanya menjadi kewajiban ritual yang dilaksanakan oleh umat Muslim, tetapi juga merupakan kesempatan berharga untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan memperoleh pengampunan-Nya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

²⁹ Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qsyairy an-Nasisabury, Kitab Jāmi' Ash-Shahih, No. 574, Bab *Ash-Shalawātu al-khamsu wal jumu'atu ila l-jumu'ati wa Ramadhānu ilā Ramadhāna Mukaffirāt* (Cet. I: Kairo, Dar Ibnu al-Haitsam, 1422H/2001 M), h. 144.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: *“Barangsiapa mandi, kemudian pergi untuk shalat Jum'at, lalu melakukan shalat sunnah sesuai kemampuannya, kemudian mendengarkan khutbah dengan tenang sampai imam selesai berkhutbah, kemudian melaksanakan shalat Jum'at bersama imam, maka dosa-dosanya akan diampuni antara hari Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya, ditambah dengan tiga hari.”*³⁰

Pada hari Jumat, terdapat waktu yang sangat istimewa di mana doa seorang Muslim akan dikabulkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang disepakati oleh para imam hadis. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa dalam hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Saw menyampaikan bahwa pada hari Jumat terdapat momen yang sangat berharga bagi seorang hamba Muslim saat ia sedang melaksanakan shalat. Saat itulah, jika dia memohon kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya. Nabi Muhammad Saw bahkan memberikan isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa hal ini sangat mudah bagi Allah untuk dilakukan.

Terkait dengan penentuan waktu khusus ini, terdapat beberapa pendapat yang kuat dalam tradisi hadis. Salah satu pendapat yang dijelaskan dalam hadis Abi Burdah dalam Shahih Muslim menyatakan bahwa waktu istimewa dimulai sejak imam duduk di atas mimbar untuk memberikan khutbah Jumat hingga selesai shalat Jumat. Pendapat lain mengatakan bahwa waktu istimewa berlangsung hingga saat imam hendak menyelesaikan shalatnya. Dalam keduanya, esensi utama adalah momen saat umat Muslim berada dalam keadaan shalat Jumat, yang menjadi waktu yang sangat dianjurkan untuk memohon kepada Allah SWT.

Keutamaan waktu ini menunjukkan pentingnya kesempatan spiritual yang disediakan setiap minggunya bagi umat Muslim untuk menguatkan hubungan mereka dengan Allah. Shalat Jumat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai momentum untuk memperdalam keimanan dan memperbaiki diri

³⁰ Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qsyairy an-Nasisabury, Kitab Jāmi' Ash-Shahih, No. 2024, Bab *Fadhli manistama a' wa 'anshata fi Al-Khuthbah* (Cet. I: Kairo, Dar Ibnu al-Haitsam, 1422H/2001 M), h. 8.

secara rohani. Melalui praktik ibadah ini, umat Muslim diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatNya, dan memohon kepadaNya dengan keyakinan bahwa doa mereka akan dikabulkan, sesuai dengan janji Rasulullah Saw yang dipertegas dalam hadis muttafaq alaih tersebut.

Hari Jum'at memiliki banyak keistimewaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab khusus "*Khususiyat al-Yawm al-Jum'ah*"³¹ (Keistimewaan Hari Jumat). Di antara keistimewaan-keistimewaan yang terkait dengan hari Jum'at adalah fenomena roh-roh yang berkumpul, praktik sunnah untuk mengunjungi kuburan, dan berbagai keyakinan tentang keadaan mayat yang dihentikan dari siksa kubur pada hari itu. Dalam tradisi Islam, juga diyakini bahwa api neraka jahannam tidak dinyalakan pada hari Jumat sebagai tanda keberkahan hari tersebut. Selain itu, hadis-hadis menegaskan bahwa para penghuni surga pun berkunjung kepada Tuhan mereka, yaitu Allah SWT, pada hari Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa hari Jumat memiliki kedudukan istimewa dalam kepercayaan umat Islam, di mana berbagai fenomena spiritual dan keyakinan yang menggambarkan kebaikan dan keberkahan ditemukan.

Menurut pandangan keagamaan, hari Jum'at merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat ikatan spiritual dengan Allah SWT melalui berbagai amalan dan ibadah yang dianjurkan. Praktik mengunjungi kuburan pada hari Jumat adalah salah satu contoh sunnah yang dilakukan untuk mengingat kematian dan mengingat hari akhirat. Keyakinan bahwa api neraka jahannam tidak dinyalakan pada hari Jum'at juga menjadi penegasan atas keutamaan dan keberkahan hari itu. Hal ini mengilhami umat Muslim untuk memperbanyak amalan baik dan memperdalam hubungan dengan Allah SWT, serta memohon ampunan dan rahmatNya. Dengan demikian, hari Jumat tidak hanya menjadi momen ibadah rutin, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kehidupan spiritual dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan penuh pengabdian dan keikhlasan.

³¹ Imam as-Sūyutī, *Khusūshiyāt Al-Yaum Al-Jum'ah* (Damaskus: Daar al-Fikr 1964), h. 56.

Berpartisipasi dalam ibadah, seperti menyiapkan segala keperluan untuk pergi menunaikan shalat Jumat dengan tujuan utama untuk melaksanakan shalat Jumat, merupakan usaha yang sangat bernilai. Hal ini dinyatakan oleh Mazhab Hanafi, yang menegaskan bahwa mereka yang sungguh-sungguh terlibat dalam ibadah akan mendapatkan manfaat spiritual yang besar, terutama jika dilakukan secara teratur.

3. Indikator Kriteria Shalāt Jum'at yang Baik Menurut Q.S. Jumu'ah Ayat 9-11

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan shalat Jumat telah didengar, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah urusan jual beli. Hal ini tentu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaannya." Al-Jumu'ah [62]:9

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Setelah shalat Jumat selesai, berjalan-jalanlah di bumi, carilah limpahan rahmat Allah, dan tinggatkanlah kenangan akan Allah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. [62]:10

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۗ

"Ketika sebagian dari mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera bergegas ke arahnya dan meninggalkanmu, wahai Nabi Muhammad, yang sedang berdiri memberikan khutbah. Katakanlah, "Apa yang Allah sediakan jauh lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah adalah Pemberi rezeki yang terbaik." Al-Jumu'ah [62]:11

Dari ayat yang disebutkan di atas, terdapat 10 kriteria indikator shalat Jumat yang baik berdasarkan penafsiran dari ayat 9-11 dalam Surat Al-Jumu'ah sebagai berikut:

- a. Bersegera menuju masjid.
- b. Banyak berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah Swt.
- c. Menyelesaikan jual beli atau pekerjaan pada saat itu.
- d. Disunahkan mandi sunnah sebelum pergi untuk shalat Jumat.
- e. Memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat.
- f. Banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw.
- g. Memakai pakaian terbaik dan menggunakan wewangian.
- h. Bersedekah pada hari Jumat.
- i. Mendengarkan khutbah dengan penuh ketenangan.
- j. Membaca Surat Al-Kahfi.

B. Ragam Penafsiran Q.S al-Jumu'ah ayat 9-11

1. Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 9-10 dari Surat Al-Jumu'ah termasuk dalam metode tafsir bil ma'tsur, yang mengandalkan penafsiran Al-Qur'an dengan mengacu pada hadis, perkataan sahabat, tabi'in, dan melakukan istisyhad dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk mencapai pemahaman yang dalam. Pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran.
- b. Mengacu pada pendapat sahabat dan tabi'in.
- c. Menyertakan pandangan ulama dalam penafsiran.
- d. Memberikan pendapatnya sendiri berdasarkan penelitian dan kajian.
- e. Melakukan harmonisasi dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.³²

Hari Jum'at, berasal dari kata Al-Jam'u dalam bahasa Arab yang berarti berkumpul, merupakan hari yang sangat penting dalam agama Islam di mana umat Muslim berkumpul sekali dalam seminggu di tempat-tempat ibadah yang besar seperti masjid. Keyakinan Islam menyatakan bahwa Hari Jum'at adalah hari keenam dalam penciptaan Allah, yang ditandai dengan Allah menyempurnakan penciptaan

³² Abdullah, Fahmi, and Muhamad Nafik Hadi Ryandono. "Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1.1 (2014). h. 11.

semua makhluk-Nya pada hari tersebut. Selain itu, Hari Jum'at juga terkait dengan beberapa peristiwa signifikan dalam sejarah, termasuk penciptaan Adam, pengangkatannya ke dalam Surga, pengusirannya dari Surga karena makan buah terlarang, serta hari kiamat yang akan datang menurut keyakinan Islam.

Hari Jum'at juga memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam, karena dalam hadis-hadis shahih disebutkan bahwa terdapat saat-saat istimewa di mana doa seorang Muslim akan dikabulkan oleh Allah jika dia memohon kebaikan kepada-Nya pada hari tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya hari Jum'at sebagai hari yang diharapkan dan dinantikan untuk memperoleh keberkahan serta mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dzikir, dan doa. Dalam prakteknya, umat Islam berbondong-bondong menuju masjid pada Hari Jum'at untuk melaksanakan shalat Jumat, mendengarkan khutbah, serta memperbanyak ibadah sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, Hari Jum'at tidak hanya merupakan hari kumpul umat Muslim dalam ibadah, tetapi juga merupakan momen refleksi, doa, dan pengharapan atas rahmat serta keberkahan dari Allah SWT. Keistimewaan hari ini mengingatkan umat Muslim untuk senantiasa mengisi hari Jum'at dengan amal saleh, introspeksi diri, dan pengabdian kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan atas nikmat-nikmat yang diberikan serta sebagai persiapan menghadapi hari akhir kelak.

Dalam bahasa Arab kuno, hari Jum'at dikenal sebagai 'Arubah, sebuah istilah yang merujuk pada hari di mana umat sebelum kita juga diperintahkan untuk beribadah. Namun, sayangnya, mereka cenderung menyimpang dari jalan yang benar. Orang-orang Yahudi, misalnya, menetapkan Sabtu sebagai hari besar mereka, meskipun hari itu bukanlah hari penciptaan Adam. Begitu pula dengan umat Nasrani yang menganggap Minggu sebagai hari ibadah mereka. Masing-masing dari agama ini memiliki pilihan mereka sendiri dalam menetapkan hari istimewa untuk beribadah.

Di sisi lain, Allah telah memilih hari Jum'at sebagai hari istimewa bagi umat Islam. Pada hari itu, menurut keyakinan Islam, Allah menyempurnakan penciptaan

seluruh makhluk-Nya. Hal ini tercermin dalam pengajaran yang diteruskan melalui hadis-hadis shahih yang diperkuat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang meriwayatkan informasi dari 'Abdurrazaq melalui Ma'mar, yang pada gilirannya merujuk kepada Hamam bin Munabbih. Hadis ini menegaskan bahwa hari Jum'at bukan hanya hari berkumpul dan beribadah, tetapi juga merupakan momen penting dalam sejarah penciptaan dan keberadaan manusia, di mana Allah menegaskan keistimewaan hari itu sebagai waktu untuk menyempurnakan karya-Nya.

Abu Hurairah, seorang sahabat terkemuka Rasulullah saw, mengisahkan bahwa Nabi Muhammad saw menyampaikan pesan bahwa umat Islam adalah umat terakhir yang diutus, tetapi akan menjadi yang pertama pada hari kiamat. Meskipun umat-umat sebelumnya telah diberikan kitab-kitab suci sebelumnya, umat Islam diberi kehormatan untuk mengikuti ajaran Allah yang disempurnakan. Hari Jum'at diangkat sebagai hari istimewa dalam agama Islam, di mana Allah menetapkan kewajiban tertentu bagi umat sebelumnya, yang sayangnya mereka berselisih tentang penghormatan hari tersebut. Namun, Allah memberikan petunjuk yang jelas kepada umat Islam tentang keistimewaan hari Jum'at sebagai hari untuk beribadah dan meraih berkah-Nya.

Rasulullah saw menjelaskan bahwa pada hari Jum'at, umat Islam akan menjadi yang pertama mengikuti ibadah ini, sementara Yahudi akan mengikuti pada hari Sabtu, dan Nasrani pada hari Minggu. Hal ini mencerminkan pengaturan waktu dan keberkahan yang unik dalam agama-agama samawi yang ditetapkan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, menegaskan pentingnya menjaga hari Jum'at sebagai waktu untuk memperbanyak ibadah dan mendapatkan rahmat Allah SWT.

Sesungguhnya, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berkumpul dan beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah...”

Intinya, berangkatlah dengan tekad yang tulus dan berhati-hati dalam perjalananmu menuju kesana. Lakukanlah setiap langkah dengan penuh khusyuk dan kesungguhan dalam melakukan amal, yaitu menuju kepada-Nya.³³

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ

“dan tinggalkanlah jual beli...”

Disarankan untuk segera bergegas untuk berzikir kepada Allah dan menghindari terlibat dalam transaksi jual beli saat seruan untuk melaksanakan shalat dikumandangkan. Hal ini bertujuan agar individu dapat sepenuhnya fokus dalam mempersiapkan diri untuk ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sebagai respons terhadap pentingnya waktu tersebut, para ulama sepakat untuk mengharamkan transaksi jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua, karena hal ini dapat mengganggu konsentrasi dan keheningan yang dibutuhkan dalam menjalankan ibadah.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan melakukan jual beli saat mendengar adzan pertama atau sebelum adzan kedua dikumandangkan. Beberapa ulama menganggap bahwa melakukan transaksi pada saat mendengar adzan pertama tidak dilarang selama belum terdapat larangan secara eksplisit dalam ajaran Islam, sementara yang lain mengambil sikap ketat dan menghindari segala bentuk transaksi setelah adzan pertama sebagai bentuk menghormati seruan untuk shalat. Diskusi ini mencerminkan upaya para ulama untuk menafsirkan ajaran agama secara tepat dan relevan dengan situasi zaman mereka, dengan tujuan menjaga kekhusyukan dan kepatuhan terhadap ibadah kepada Allah.

ذَلِكَم خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui...”

Menyadari betapa pentingnya untuk menghindari terlibat dalam transaksi jual beli dan memilih fokus untuk beribadah kepada Allah serta melaksanakan shalat

³³ Abdullah, Fahmi, and Muhamad Nafik Hadi Ryandono. "Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumua' Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1.1 (2014). h. 12.

adalah keputusan yang lebih bijaksana bagi kalian. Dalam kehidupan dunia, menjauhi transaksi jual beli saat seruan untuk melaksanakan shalat terdengar memungkinkan kita untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi spiritual, dan memperoleh pahala yang besar dari Allah. Ini memungkinkan kita untuk merasakan manfaat langsung dari ketaatan kepada-Nya, dengan melepaskan diri dari urusan dunia yang sementara demi urusan agama yang lebih kekal.

Dampaknya juga sangat penting dalam kehidupan akhirat, karena tindakan ini mencerminkan keseriusan kita dalam memprioritaskan hubungan spiritual dengan Allah. Melalui kesadaran akan pentingnya waktu untuk beribadah dan berkomunikasi dengan-Nya, kita menunjukkan kepatuhan dan pengabdian yang mendalam. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya membawa berkah saat ini tetapi juga mempersiapkan kita untuk mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat. Dengan memahami sepenuhnya implikasi dari pilihan ini, kita dapat menumbuhkan kecintaan yang lebih dalam kepada Allah dan memperkuat ikatan spiritual kita dengan-Nya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” Al-Jumu‘ah [62]:10

Allah melarang umat-Nya untuk melakukan transaksi jual beli setelah adzan dikumandangkan, sebagai tanda agar mereka berkumpul untuk melaksanakan shalat Jumat dengan penuh khusyuk dan kesadaran akan kehadiran-Nya. Ini adalah saat untuk mengungkapkan ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya dengan meninggalkan urusan dunia sementara untuk fokus pada ibadah dan penghambaan. Setelah shalat Jumat selesai, Allah mengizinkan mereka untuk berpencar di muka bumi, mencari rizki serta melakukan perbuatan baik lainnya untuk mendapatkan ridha-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban ibadah kepada Allah tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang sesuai dengan ajaran-Nya.

Ketika terlibat dalam transaksi jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli, dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah dan menjaga kesucian hati serta niat agar urusan dunia tidak menghalangi dari hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini adalah panggilan untuk menjaga keseimbangan antara aspek materi dan spiritual dalam hidup, dengan meletakkan prioritas yang tepat pada ketaatan kepada-Nya dalam setiap tindakan dan interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperdalam pengertian akan ajaran-Nya dan menjadikan-Nya sebagai pedoman utama, kita dapat memperoleh keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil, baik dalam aktivitas ekonomi maupun dalam upaya untuk mendekati diri kepada-Nya secara spiritual.³⁴

2. Tafsir Al-Misbah

Surah Al-Jumu'ah, sebuah bagian dari Al-Qur'an, merupakan wahyu yang diterima setelah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. Nama surah ini diambil dari kata "al-Jumu'ah" yang disebutkan pada ayat ke-9, yang merujuk pada hari Jumu'ah, hari keenam dalam seminggu dalam kalender Islam, dan juga salat khusus yang diwajibkan pada hari tersebut, menggantikan salat Zhuhur. Meskipun surah ini menekankan pentingnya salat Jumu'ah sebagai salah satu ritual ibadah utama umat Islam, wahyu ini tidak menjadikan salat ini baru diwajibkan pada saat turunnya. Nabi Muhammad saw. telah melaksanakan salat Jumu'ah sejak kedatangannya di Madinah, bahkan sebelum beliau berhijrah dari Mekkah. Para ulama sepakat bahwa surah ini diwahyukan pada tahun keenam hijriah, setelah perang Khaibar, dalam suatu peristiwa yang memperkuat pengaturan ritual dan kewajiban agama Islam pada masa itu.

Menurut penafsiran Quraish Shihab, yang merujuk kepada karya-karya ulama besar seperti Ibn Asyur dan Ṭabaṭaba'i, tema utama yang disampaikan dalam surah ini adalah pentingnya memperingati salat Jumu'ah dan kewajiban untuk meninggalkan semua aktivitas dunia saat waktu salat tiba. Surah ini dimulai dengan menyebut kemuliaan Allah swt., yang mengingatkan umat Islam akan kebesaran dan kekuasaan-Nya dalam mengatur segala sesuatu, termasuk waktu-waktu ibadah yang

³⁴ Abdullah, M. (2007). Tafsir Ibnu Katsir. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

telah ditetapkan. Selain itu, surah ini juga menegaskan keutamaan Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. kepada umat manusia, dengan misi yang beliau emban adalah anugerah dan rahmat dari Allah swt. kepada seluruh alam.

Dengan demikian, Surah Al-Jumu'ah bukan hanya menetapkan pentingnya ritual salat Jumu'ah sebagai kewajiban umat Islam, tetapi juga mengingatkan umat Islam akan kedudukan Nabi Muhammad saw. serta makna misi beliau dalam menegakkan ajaran-ajaran Islam. Wahyu ini menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat identitas dan praktik keagamaan umat Islam di masa Nabi Muhammad saw.

Ayat kesembilan dari surat ini telah dipelajari dari berbagai sudut pandang oleh para pakar tafsir. Sebagai contoh, dalam Tafsir Al-Misbah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab memberikan interpretasi yang mendalam mengenai ayat tersebut. Ayat sebelumnya menegur perilaku buruk orang-orang Yahudi yang mengabaikan perintah Allah terkait hari Sabtu, menyoroti pentingnya ketaatan terhadap aturan Ilahi. Di sisi lain, ayat kesembilan mengajak umat beriman untuk merespons panggilan Ilahi dengan cepat dan tunduk pada perintah untuk meninggalkan segala aktivitas hanya sementara saat hari Jumat tiba. Kesadaran terhadap kewajiban ini penting karena kelalaian dalam hal ini berpotensi mendatangkan kecaman dan akibat yang serupa dengan nasib yang dialami orang-orang Yahudi yang tidak patuh.³⁵

Penafsiran ini menggarisbawahi betapa pentingnya kesetiaan dan responsif terhadap panggilan Allah dalam menjalani ajaran-Nya. Surat ini, dengan demikian, tidak hanya menegaskan urgensi salat Jumat sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga mengingatkan umat Islam akan konsekuensi dari mengabaikan panggilan Ilahi. Ini menggambarkan betapa surat-surat Al-Qur'an tidak hanya memberi petunjuk spiritual tetapi juga memberikan contoh sejarah dan pelajaran moral yang relevan bagi umat manusia.

Ayat kesembilan mengingatkan orang-orang yang beriman untuk merespons panggilan Salat Jumat dengan segera, hadir dalam Salat dan khutbah

³⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 60.

Jumat, serta meninggalkan segala aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi dalam acara Jumat. Kehadiran dengan penuh perhatian dalam acara Jumat adalah yang terbaik bagi mereka yang mengerti keutamaannya, dan mereka dianjurkan untuk patuh terhadap perintah ini.

Perintah untuk menjalankan Salat Jumat tidak memaksa umat Islam untuk mengisolasi diri dari segala aktivitas sepanjang hari, berbeda dengan aturan yang diberlakukan bagi orang Yahudi pada hari Sabtu mereka. Quraish Shihab menguraikan bahwa ayat selanjutnya memberikan kebebasan kepada umat untuk berpencah di seluruh penjuru bumi setelah menunaikan Salat Jumat, dengan mencari nafkah yang halal dan mengambil manfaat dari karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah. Namun demikian, umat tetap diingatkan agar selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas mereka, menjaga agar kesibukan dunia tidak menghalangi mereka dalam meraih tujuan spiritual yang sejati.³⁶

Pentingnya kesadaran akan Allah dalam setiap aspek kehidupan ditekankan dalam ajaran ini, menunjukkan bahwa keseimbangan antara kewajiban dunia dan ibadah spiritual dapat dicapai dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Salat Jumat bukan hanya sebuah ritual ibadah, tetapi juga merupakan pengingat akan keterhubungan yang erat antara kewajiban kepada Allah dan kehidupan yang dijalani di dunia ini. Dengan demikian, umat Islam diajak untuk menjalani kehidupan yang seimbang, di mana kesadaran spiritual senantiasa terjaga meskipun tengah sibuk mencari nafkah dan mengurus urusan duniawi.

Seruan untuk Salat Jum'at dan perintah untuk menghentikan segala kegiatan mengacu pada adzan yang dikumandangkan saat khatib naik ke mimbar. Pada masa awal Islam, adzan hanya dilakukan sekali, tetapi kemudian berkembang menjadi dua kali pada masa Sayyidina Utsman untuk memudahkan umat dalam menghadiri Salat Jum'at. Adzan pertama berfungsi sebagai pengingat untuk umat yang tersebar di seluruh kota, sementara adzan kedua menandai dimulainya khutbah dan Salat Jumat.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 60.

Istilah "dzikr Allah" dalam konteks ini merujuk pada Salat Jumat dan khutbahnya. Kata "fas'au" diambil dari kata "sa'a", yang menggambarkan berjalan dengan cepat namun tidak berlari, dengan makna bahwa umat dihimbau untuk mendekati Salat Jumat dengan ketenangan dan penuh hikmat. Pandangan ini dikuatkan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. bahwa umat harus menghadiri Salat dengan kewibawaan dan penuh kesadaran, mengikuti setiap tahapan dengan penuh ketaatan.

Salat Jumat, dalam konteks ibadah Islam, dianggap sebagai pengganti Salat Zhuhur dengan perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ketika umat Muslim berkumpul untuk Salat Jumat, mereka tidak melaksanakan dua rakaat yang biasanya dilakukan dalam Salat Zhuhur, melainkan dua khutbah yang menggantikan aspek ritual tersebut. Bagi individu yang tidak dapat hadir sejak awal Salat Jumat, disarankan untuk melengkapi ibadah mereka dengan empat rakaat tambahan, meskipun niat mereka awalnya adalah untuk menjalankan Salat Jumat. Selama pelaksanaan Salat Jum'at, dianjurkan untuk membaca doa dan ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras sebagai bagian dari penghormatan terhadap ibadah tersebut.

Pandangan ulama fiqh tentang larangan berdagang selama Salat Jum'at menjadi subjek perdebatan yang menarik. Quraish Shihab menggambarkan perbedaan pandangan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai makna larangan ini. Imam Malik cenderung menafsirkan larangan tersebut sebagai pembatalan transaksi yang sedang berlangsung dan menekankan pentingnya untuk membatalkan jual beli saat khutbah dan Salat Jum'at berlangsung. Di sisi lain, Imam Syafi'i melihat larangan ini sebagai keharaman, namun tidak sampai pada tingkat memerlukan pembatalan transaksi yang sudah terjadi sebelumnya, memberikan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap konteks praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim.

Ayat kesembilan dari Surah Al-Jumu'ah menegaskan bahwa pesan Allah ditujukan kepada semua orang yang beriman, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak memandang status mereka yang tinggal di tempat atau sedang dalam perjalanan. Ayat ini memberikan pandangan inklusif terhadap umat Muslim, menegaskan bahwa pesan-pesan agama Islam dapat dihayati dan diamalkan

oleh siapa pun di mana pun mereka berada. Hadis Nabi Muhammad saw. turut memberikan pengecualian yang jelas terhadap kewajiban Salat Jumat, mencakup hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit, memberikan pemahaman lebih dalam tentang siapa yang memang dikecualikan dari kewajiban ini dalam konteks kehidupan sehari-hari umat Islam.

Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hadis tersebut, para fuqaha' umumnya mengutip hadis tersebut, meskipun ada yang menganggapnya sebagai hadis yang lemah (da'if), namun ada juga yang menerima keabsahannya dengan mengacu pada riwayat lain yang serupa.

Quraish Shihab dan ulama lainnya menganjurkan partisipasi wanita dalam Salat Jumat, meskipun ada pandangan yang mengkhawatirkan campur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat ibadah. Namun, di zaman sekarang, kekhawatiran ini dianggap tidak relevan lagi, mengingat pengetahuan umum dan kesadaran beragama yang semakin meningkat di masyarakat.

Pendapat ini didukung dengan analogi bahwa seperti Salat Id, wanita dihimbau untuk menghadiri Salat Jumat tanpa memandang usia mereka, dengan keyakinan bahwa pakaian yang mereka kenakan di tempat ibadah berbeda dengan pakaian sehari-hari mereka.³⁷

Ayat kesembilan dari Surah Al-Jumu'ah menegaskan bahwa orang-orang beriman memiliki kewajiban untuk menghadiri Salat Jum'at sebagai salah satu ritual ibadah yang penting dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kepatuhan umat Muslim dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT. Selain itu, ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa bertebaran setelah Salat Jumat adalah kewajiban yang harus diikuti. Ini menimbulkan pemahaman bahwa tindakan bertebaran setelah ibadah tidak memiliki status wajib yang sama seperti menghadiri Salat Jumat itu sendiri.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 61.

Menurut penafsiran ulama dan ahli tafsir, jika ada perintah yang diikuti oleh perintah lain dalam konteks agama Islam, perintah kedua biasanya menunjukkan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan. Dalam hal ini, walaupun Salat Jumat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu, kegiatan setelah Salat seperti bertebaran atau melakukan kegiatan sosial lainnya tidak memiliki status kewajiban yang sama. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan ibadah sesuai dengan niat dan kebutuhan individu, sambil mempertahankan kewajiban yang sudah ditetapkan secara jelas dalam ajaran agama.

Dengan demikian, ayat kesembilan Surah Al-Jumu'ah memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban Salat Jumat namun tidak mengikat umat Islam pada aktivitas tertentu setelah ibadah tersebut. Hal ini menghormati kebebasan individu untuk melakukan kegiatan yang dianggap baik setelah menunaikan kewajiban utama mereka dalam ibadah agama.

3. Tafsir Al-Azhar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” Al-Jumu‘ah [62]:9.

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban menghadiri Salat Jumat berlaku bagi mereka yang mendengar panggilan azan sebagai tanda untuk menghadiri ibadah tersebut. Namun demikian, jika hanya mengacu pada ayat tersebut, orang yang tidak mendengar azan tidak diwajibkan untuk menghadiri Salat Jumat. Berbagai pandangan dari ulama salaf, seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah, menegaskan bahwa di dalam kota dengan batas jarak enam mil, umat Muslim diwajibkan untuk segera menghadiri Salat Jumat. Pandangan Rabi'ah menetapkan batas jarak sejauh empat mil, sementara Imam Malik dan Laits

membatasinya hingga tiga mil. Pendapat Imam asy-Syafi' menambahkan bahwa keharusan ini bergantung pada kejelasan suara muazzin, kondisi angin yang tenang, serta posisi muazzin yang berdiri di atas dinding kota.

Namun, hadis sahih dari Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah mengungkapkan bahwa penduduk di daerah perbukitan Madinah biasanya melakukan perjalanan ke Salat Jumat dari kampung-kampung mereka di luar kota Madinah, yang berjarak sekitar tiga mil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pandangan tentang batasan jarak untuk kewajiban menghadiri Salat Jumat, ada juga keberagaman dalam aplikasinya tergantung pada kondisi geografis dan sosial masyarakat. Dengan demikian, pengertian tentang kewajiban menghadiri Salat Jumat tidak hanya terbatas pada jarak fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kondisi yang berbeda-beda di antara komunitas Muslim.³⁸

Dalam konteks ini, lebih dekat dengan pandangan yang dianut oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, adalah bahwa kewajiban Salat Jumat berlaku bagi penduduk kota, terlepas dari mereka mendengar azan atau tidak. Bagi orang yang bukan penduduk kota, meskipun mereka mendengar azan, tidak diwajibkan untuk menghadiri Salat Jumat. Imam Abu Hanifah dan ulama yang mengikuti pemahaman beliau menyimpulkan bahwa kewajiban Salat Jumat berhubungan dengan status kediaman seseorang.

Selain itu, dalam ajaran Islam, disarankan bagi setiap individu yang akan menghadiri Salat Jumat untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. yang disampaikan dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa beliau bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian hendak pergi Salat Jumat, maka hendaklah ia mandi." Mandi sebelum Salat Jumat dipandang sebagai tindakan yang menyucikan diri dan menunjukkan penghormatan terhadap ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah.³⁹

³⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 7373.

³⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubābut-Tafsīr min Ibn Kaṣīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), h. 180.

Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id, disampaikan bahwa Nabi Muhammad saw. mengatakan bahwa mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap individu yang telah mencapai usia baligh dan mengalami mimpi basah. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan kesiapan spiritual sebelum melaksanakan Salat Jumat, sebuah kewajiban yang dihormati oleh umat Islam secara luas.

Para sahabat Nabi, sebagai contoh praktis, menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap ibadah dengan bersiap-siap untuk pergi ke masjid sejak pagi hari. Mereka tidak hanya memenuhi kewajiban secara formal, tetapi juga mengejar keberkahan dalam setiap aspek ibadah mereka. Sikap mereka yang proaktif dalam persiapan menunjukkan kecintaan dan penghormatan yang dalam terhadap Salat Jumat, sebagai momen pengumpulan umat Muslim untuk mendengarkan khutbah dan melakukan ibadah bersama.

Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mandi junub pada hari Jum'at, kemudian pergi ke masjid (untuk shalat Jum'at), maka baginya pahala seperti berkorban seekor unta. Barang siapa pergi saat kedua, pahalanya seperti berkorban seekor sapi. Barang siapa pergi saat ketiga, pahalanya seperti berkorban domba. Barang siapa pergi saat keempat, pahalanya seperti berkorban ayam. Barang siapa pergi saat kelima, pahalanya seperti berkorban sebutir telur. Ketika imam keluar, maka hadirilah malaikat-malaikat mendengarkan dzikir."⁴⁰

Ayat ini memberi dorongan kepada orang-orang yang beriman untuk merespons panggilan Ilahi dengan segera. Dalam konteks ini, juga ditegaskan bahwa orang-orang Yahudi ditegur karena tidak mematuhi perintah Allah terkait hari Sabtu yang dijadikan-Nya sebagai waktu untuk tidak melakukan aktivitas tertentu, seperti mengail. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Islam akan pentingnya ketaatan terhadap perintah Allah dengan menjauhkan diri dari sebagian aktivitas, setidaknya sementara waktu, pada hari Jumat.

⁴⁰ Abdul Malik, al-Azhar, h. 7374.

Ketidakpatuhan terhadap hal ini berpotensi menghadirkan risiko mengalami nasib serupa dengan orang-orang Yahudi yang mendapat teguran langsung dari Allah. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan pentingnya kesadaran dan ketaatan terhadap perintah Allah sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan yang diperlukan dalam menjalani kewajiban agama.⁴¹

Salat Jum'at dianggap menggantikan salat Dzuhur bagi mereka yang telah melaksanakannya, sehingga tidak perlu lagi melakukan salat Dzuhur secara terpisah. Dalam ibadah Salat Jum'at, dua khutbah yang disampaikan oleh imam menggantikan dua rakaat salat Dzuhur yang biasanya dilakukan pada hari-hari lain. Hal ini menunjukkan pentingnya Salat Jum'at sebagai ibadah kolektif yang mengumpulkan umat Muslim untuk mendengarkan khutbah dan melaksanakan salat berjamaah.

Bagi mereka yang tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian khutbah dalam Salat Jum'at, tidak diwajibkan untuk melakukan salat Dzuhur terpisah setelahnya. Namun, jika seseorang hanya sempat mengikuti satu rakaat dari Salat Jum'at, ia harus melanjutkan salatya hingga empat rakaat sebagai pengganti salat Dzuhur yang tidak dilaksanakan. Prinsip ini mengacu pada konsep salat tanpa niat atau niat tanpa salat, yang penting dipahami dalam kaitannya dengan kewajiban ibadah dalam agama Islam.

Mengenai larangan jual beli dalam konteks Salat Jum'at, menurut pandangan Imam Malik, transaksi harus dihentikan setelah imam menyelesaikan khutbah pertama dan sebelum memulai salat. Imam Malik menekankan perlunya fokus dan konsentrasi pada ibadah saat Salat Jum'at sedang berlangsung. Di sisi lain, Imam Syafi'i menganggap larangan ini lebih sebagai keharaman untuk melakukan transaksi pada saat itu, menunjukkan interpretasi yang lebih ketat terhadap aktivitas dunia selama waktu ibadah yang ditetapkan.⁴²

229 ⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh*, h. 230.

Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang beriman, mencakup baik laki-laki maupun perempuan, baik yang menetap maupun sedang dalam perjalanan. Namun, terdapat beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan isi ayat ini. Beliau menyampaikan, "(Shalat) Jum'at adalah wajib bagi setiap muslim untuk dilaksanakan secara berjamaah, kecuali untuk empat kelompok: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit." (Diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Thariq bin Syihab).⁴³

Adapun firman Allah **وَذَرُوا الْبَيْعَ** dimaksudkan agar segera berangkat untuk mengingat Allah dan meninggalkan segala aktivitas jual beli. Oleh karena itu, para ulama sepakat mengharamkan jual beli yang dilakukan setelah suara azan kedua berkumandang. Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan jual beli yang dilakukan saat azan berkumandang, dari ayat ini telah ditegaskan bahwa jual beli dinilai tidak sah. Selanjutnya, firman Allah **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَسِرُوا** mengisyaratkan tindakan meninggalkan jual beli dan bersiap untuk berangkat berdzikir kepada Allah serta melaksanakan shalat sebagai hal yang lebih baik di dunia.⁴⁴

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 230.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad, Lubabut Tafsir, h. 183.

BAB IV

METODOLOGI RESIPROKAL DALAM PENAFSIRAN Q.S JUMU'AH: 9 - 11

A. Metodologi Resiprokal Mubadalah dalam Penafsiran Q.S. Jumu'ah: 9-11

Faqihuddin Abdul Kodir, dalam kajiannya terhadap teks-teks Al-Qur'an dengan memfokuskan pada dimensi gender, memperkenalkan konsep mubadalah yang menitikberatkan pada prinsip kesetaraan umum. Pendekatan tafsir mubadalah dapat dipahami sebagai suatu metode interpretasi yang mempertimbangkan partisipasi aktif baik laki-laki maupun perempuan dalam teks-teks agama yang mengangkat berbagai isu gender. Dalam konteks ini, kedua jenis kelamin dianggap setara sebagai subjek yang memiliki peran signifikan dalam makna yang terkandung dalam teks, tanpa upaya untuk mengklaim superioritas atau inferioritas dari satu pihak terhadap yang lain.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mengalihkan fokus dari struktur hierarkis yang mungkin ada menuju hubungan yang lebih setara, bebas dari preferensi terhadap jenis kelamin tertentu. Dengan demikian, mubadalah bukan hanya sekadar metode tafsir, tetapi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis yang menekankan pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap kontribusi serta peran aktif dari semua individu, independen dari gender mereka, dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵

Metode tafsir mubadalah diperkenalkan sebagai upaya untuk memperdalam integrasi antara teks agama dan realitas kehidupan sehari-hari dalam konteks Islam. Tradisi sebelumnya hanya sebagian mengakui kesetaraan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam interpretasi teks-teks suci. Fokus utamanya adalah untuk mengaitkan teks-teks tersebut secara konstruktif dengan realitas kehidupan perempuan, aspek yang sering diabaikan dalam proses ijtihad dan penafsiran tradisional yang lebih patriarkis.

Harapannya, metode tafsir mubadalah akan memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi dasar-dasar interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim. Dengan memperkuat pemahaman akan kesetaraan gender

⁴⁵ Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," h. 239.

dan relevansi teks agama dalam konteks kontemporer, metode ini bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara kedua gender dengan realitas sosial yang berkembang. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi transformasi yang lebih mendalam dalam cara pandang dan perilaku terhadap perempuan, serta dalam struktur sosial yang mengakui kedudukan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka.⁴⁶

Metode tafsir mubadalah hadir untuk membentuk narasi Islam yang mempertegas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan martabat yang sama. Pentingnya hal ini tergambar dari upaya untuk mengubah ketidakseimbangan dalam hubungan gender menjadi keseimbangan yang lebih positif dan adil. Ketidakseimbangan sosial ini sering kali menghasilkan stigma, marginalisasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan di berbagai masyarakat. Dengan menghadirkan perspektif baru dalam menafsirkan hubungan gender dalam konteks teks agama, metode tafsir mubadalah membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan adil terhadap peran serta kedudukan laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat.

Ketika kita mengamati dinamika hubungan gender dalam masyarakat Arab pada zaman awal Islam, serta tantangan yang masih dihadapi dalam berbagai bagian dunia terkait ketidakseimbangan gender saat ini, keberadaan metode tafsir mubadalah menjadi sangat penting. Metode ini tidak hanya mengubah cara kita memahami ajaran agama terkait gender, tetapi juga berperan dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan luas tentang bagaimana Islam menegaskan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, tidak memandang jenis kelamin mereka. Pemahaman ini penting dalam mengatasi stigma dan penindasan yang mungkin muncul dari ketidakadilan gender serta dalam mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu.⁴⁷

Teks-teks Islam yang sering kali menggunakan bahasa yang berorientasi pada laki-laki harus dianalisis dengan mempertimbangkan peran yang relevan bagi perempuan sebagai subjek yang signifikan. Dalam konteks tafsir agama yang

⁴⁶ Dede Al Mustaqim, "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Maqasid Shariah," *Equalita* 4, no. 2 (30 Desember 2022): 201,

⁴⁷ Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)," h. 109 dan 110.

membahas topik seperti surga, ibadah, fitnah, keluarga, dan isu-isu sosial yang bersifat publik, penting untuk memperlakukan perempuan sebagai subjek yang memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Keduanya seharusnya dipandang sebagai subjek yang berperan penting dalam teks-teks tersebut, bukan hanya sebagai pelengkap satu sama lain.

Dalam realitas kehidupan, hubungan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Hanya dengan mengakui dan mendorong kesetaraan serta saling dukung antara keduanya, masyarakat dapat mencapai kemajuan yang sejati dan harmonis. Konsep ini menjadi inti dari metode tafsir mubadalah yang dikemukakan dalam Buku *Qira'ah Mubadalah*, yang kemudian diaplikasikan untuk menginterpretasikan seluruh teks sumber Islam. Terutama, metode ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan menafsirkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang lebih inklusif dan adil.⁴⁸

Penerapan metode tafsir mubadalah dimulai dengan membangun fondasi yang terdiri dari beberapa premis kunci. Premis-premis ini berperan sebagai pedoman untuk menggali konsep-konsep universal tentang keadilan gender yang terdapat dalam teks Al-Qur'an. Salah satu premis utama adalah bahwa ajaran Islam memiliki relevansi yang sama pentingnya bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga teks-teksnya harus mencerminkan dan mempertimbangkan kedua jenis kelamin ini secara adil dan seimbang.

Premis lainnya adalah bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam seharusnya dibangun atas dasar kerjasama dan kesetaraan, menghindari segala bentuk dominasi atau supremasi dari satu pihak terhadap yang lain. Dalam konteks ini, interpretasi ulang teks-teks Islam menjadi penting untuk menunjukkan bahwa kedua premis tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam memahami dan mengartikan pesan-pesan agama. Metode tafsir mubadalah mendorong untuk mengambil pendekatan yang inklusif dan menyeluruh terhadap teks suci, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang bagaimana ajaran Islam memperlakukan dan memandang peran gender dalam masyarakat.

⁴⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 115.

Dalam QS Jumu'ah ayat 9, digunakan kata "al-ladzina" yang berarti "orang-orang". Kata ini tidak hanya merujuk kepada laki-laki, tetapi juga mencakup keseluruhan (baik laki-laki maupun perempuan). Allah SWT juga menegaskan dalam surat lain bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.”

Perintah kepada orang-orang yang beriman berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Menjadi mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, berarti menerima Islam dengan sungguh-sungguh, dan setelah seseorang memeluk Islam, dia diharapkan menjalankannya dengan sepenuh hati. Ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai perintah, tetapi juga sebagai pengingat dan peringatan.

Menurut Tafsir Al-Misbah, panggilan kepada orang-orang yang beriman dalam ayat ini merangkum seluruh komunitas mukmin, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta mencakup baik mereka yang sudah menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh maupun yang masih dalam proses. Ayat ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan semua prinsip Islam tanpa terkecuali, menunjukkan bahwa kesetiaan dan praktik yang konsisten terhadap ajaran Allah adalah tuntutan bagi semua individu yang meyakini-Nya.

Deskripsi yang diberikan tentang langkah-langkah setan dalam ayat tersebut mengilustrasikan bahwa setiap langkahnya direncanakan dengan cermat untuk mempengaruhi manusia secara perlahan-lahan, dengan tujuan agar mereka tidak menyadari jebakan yang dihadapi dan akhirnya terjerumus dalam kehancuran. Ini menunjukkan pentingnya waspada dan kewaspadaan terhadap godaan dan tipu daya yang dapat mengganggu iman dan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai Islam.⁴⁹

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, hlm. 146- 147

Sejalan dengan itu, dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9, juga digunakan kata "alladzina" yang merujuk kepada baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, perintah untuk melaksanakan shalat Jum'at berlaku untuk semua jenis kelamin. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dalam penafsiran ayat kesembilan dari Surah Al-Jumu'ah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan kewajiban Shalat Jumat bagi seluruh umat beriman, baik mereka tinggal menetap maupun sedang dalam perjalanan. Ayat ini mengindikasikan bahwa kewajiban ini bersifat universal dan mencakup semua orang yang beriman tanpa membedakan gender atau kondisi perjalanan. Meskipun demikian, terdapat hadis yang memberikan pengecualian atas beberapa kelompok dari kewajiban melaksanakan Shalat Jumat secara berjamaah, seperti yang disampaikan Nabi saw: "(Shalat) Jumat adalah wajib bagi setiap muslim untuk dilaksanakan secara berjamaah, kecuali empat kelompok: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Tariq Ibn Syihab, yang mengklarifikasi konteks pelaksanaan kewajiban Shalat Jumat dalam masyarakat Muslim.

Hadis ini telah menjadi subjek perdebatan yang intens di kalangan ulama Islam. Meskipun ada fuqaha yang menganggap hadis ini lemah (ḍa'if) dari segi sanad atau rantai perawinya, ada juga ulama yang menerima keabsahannya, terutama dengan mempertimbangkan riwayat-riwayat lain yang mendukung kesimpulan yang sama. Hadis tersebut secara spesifik membebaskan hanya empat kelompok - hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit - dari kewajiban shalat Jumat, namun tidak mengharamkan mereka untuk melaksanakannya jika mereka memilih untuk melakukannya.

Quraish Shihab memberikan analogi untuk menjelaskan pemahaman ini, bahwa seperti anak-anak tidak diwajibkan untuk shalat meskipun disarankan untuk

diberi pendidikan keagamaan, begitu pula bagi wanita dalam konteks kewajiban shalat Jumat. Dalam pandangannya, meskipun wanita atau anggota dari kelompok-kelompok tersebut tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Dzuhur, jika mereka memilih untuk melaksanakan shalat Jumat, shalat tersebut tetap sah dan diterima di hadapan Allah. Dengan demikian, keberadaan hadis ini memberikan konteks yang mendalam dalam menafsirkan kewajiban agama dan memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih luas tentang keseimbangan antara kewajiban formal dan kebebasan individu dalam praktik keagamaan.⁵⁰

Banyak riwayat dari masa Nabi saw menunjukkan partisipasi aktif wanita dalam Shalat bersama beliau, bahkan beliau menyatakan: "Janganlah menghalangi wanita-wanita untuk pergi ke masjid-masjid." Meskipun beberapa ulama menentang praktik ini dengan alasan khawatir akan munculnya "rangsangan" atau pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, Quraish Shihab mengutip Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, yang menyatakan bahwa campur tangan laki-laki dan perempuan tidak diharamkan kecuali jika terdapat kekhawatiran tertentu terkait dengan interaksi yang tidak pantas. Dia juga mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mengusulkan agar wanita tua diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam Shalat Jumat, sementara ia menyatakan bahwa hal ini dianggap kurang disukai (makruh) bagi wanita muda karena potensi munculnya godaan atau rangsangan yang tidak diinginkan.

Quraish Shihab, dalam pandangannya terhadap partisipasi wanita dalam Shalat Jumat, mendukung pendapat ulama kontemporer yang mempromosikan keikutsertaan wanita, baik yang tua maupun muda, dalam ritual ini. Dia percaya bahwa keterlibatan wanita dalam Shalat Jumat akan meningkatkan pemahaman dan spiritualitas mereka terkait agama. Argumentasinya didasarkan pada pandangan bahwa zaman sekarang dan dinamika sosial telah mengubah konteks pergaulan dan interaksi, mengurangi kekhawatiran akan dampak negatif dari kehadiran wanita dalam kegiatan keagamaan di ruang terbuka yang dihadiri oleh banyak orang.

Menurut Quraish Shihab, kekhawatiran terhadap "rangsangan" antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Shalat Jumat tidak lagi relevan, karena pakaian yang digunakan oleh wanita saat beribadah berbeda dengan pakaian sehari-hari mereka yang

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 61.

lebih umum. Baginya, anjuran untuk wanita menghadiri Shalat Jumat setara dengan anjuran Nabi Muhammad saw kepada mereka untuk menghadiri Shalat Id. Dia menunjukkan bahwa dalam situasi Shalat Id yang dilaksanakan di lapangan terbuka, Nabi Muhammad saw juga mendorong wanita yang sedang haid untuk tetap hadir dan ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Bagi Quraish Shihab, pengetahuan dan pengalaman beragama wanita akan semakin terasah dan terbentuk dengan baik melalui partisipasi mereka dalam Shalat Jumat. Ini karena dia melihat bahwa keterlibatan ini tidak hanya memperkuat komunitas umat Islam secara keseluruhan, tetapi juga membawa manfaat individu dalam memperdalam dan memperkokoh keyakinan mereka terhadap nilai-nilai agama.⁵¹

Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menghadiri Shalat Jumat dalam ayat kesembilan ini, yang merupakan salah satu kewajiban agama. Kehadiran ini menjadi simbol kebersamaan umat Muslim dalam beribadah dan memperkuat ikatan sosial antara mereka. Namun demikian, perintah untuk bertebaran setelah Shalat Jumat bukanlah perintah yang diwajibkan secara langsung, tetapi lebih sebagai arahan atau anjuran tambahan setelah menyelesaikan kewajiban utama.

Para ulama menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, jika ada perintah yang diikuti dengan perintah lain, yang pertama adalah yang wajib dan yang kedua adalah yang diperbolehkan untuk dilakukan. Ini mencerminkan pentingnya memenuhi kewajiban agama utama sebelum mempertimbangkan tindakan tambahan. Dalam konteks Shalat Jumat, kehadiran dalam ibadah ini dianggap lebih penting daripada tindakan setelahnya untuk bertebaran. Ini menegaskan bahwa Shalat Jumat adalah waktu di mana umat Muslim berkumpul untuk beribadah bersama dan memperkuat persaudaraan mereka dalam Islam, sementara setelahnya mereka diperbolehkan untuk bertebaran untuk mengejar urusan mereka masing-masing.

Adzan yang disebutkan di atas dipanggil saat khatib naik mimbar untuk mengajak umat Islam shalat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, hanya ada satu adzan. Namun, pada masa Sayyidina Utsman, dengan tersebarnya umat Islam, beliau memerintahkan dua adzan. Tujuan adzan pertama adalah untuk memberi tahu yang jauh bahwa Shalat Jumat akan segera dimulai, agar mereka dapat bersiap-siap untuk berhenti

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 61.

dari aktivitas mereka. Meskipun Sayyidina Ali di Kufah mempertahankan satu adzan seperti yang dilakukan Nabi SAW, yang juga diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar, namun pada masa Hisytm Ibn Abdul Malik, adzan kembali diumumkan dua kali seperti pada zaman Sayyidina Utsman.

Kata "zikh Allah" dalam ayat ini merujuk kepada shalat dan khutbah, sehingga ayat ini menggunakan kata "zikh Allah". Kata "fas'au" berasal dari "sa'a" yang pada awalnya berarti berjalan cepat tetapi tidak berlari.

Imam Malik memahami bahwa larangan berjual beli dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa transaksi tersebut harus dihentikan dan ada kewajiban untuk membatalkan jual beli jika dilakukan saat imam sedang memberikan khutbah dan shalat. Baginya, hal ini menunjukkan pentingnya menghormati waktu ibadah dan pengajaran agama, di mana aktivitas dunia seperti berjual beli harus ditangguhkan untuk fokus pada ibadah dan memperoleh ilmu. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan tersebut tidak secara langsung menyebabkan batalnya transaksi yang sedang berlangsung. Bagi Imam Syafi'i, ayat ini lebih menitikberatkan pada peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap menghormati waktu-waktu ibadah tanpa harus mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, baik mereka tinggal di kota atau sedang dalam perjalanan.

Keduanya mengajarkan prinsip-prinsip kepatuhan terhadap ajaran agama, meskipun pendekatan mereka terhadap implikasi dari larangan berjual beli dalam konteks yang berbeda dapat menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Imam Malik menekankan perlunya menegakkan adab-adab ibadah dengan ketat, sementara Imam Syafi'i menggarisbawahi fleksibilitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ini agar sesuai dengan kehidupan sehari-hari umat Islam yang beragam.⁵²

Pandangan Quraish Shihab mengenai pelajaran dari ayat di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mewajibkan setiap pria untuk meninggalkan segala aktivitas sejak adzan dikumandangkan, menandakan dimulainya waktu yang dihormati untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib dari mimbar,

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 232.

merupakan upaya untuk menegakkan ketaatan dan kekhusyukan dalam ibadah serta pengajaran agama.

2. Menganggap shalat Jum'at dan khutbahnya sebagai bagian integral dari dzikir kepada Allah, sehingga ayat tersebut menggunakan istilah "dzikrullah", menggarisbawahi pentingnya menghadirkan kehadiran spiritual dalam setiap aspek ibadah kolektif umat Islam, yang tidak hanya menguatkan ikatan antara individu dengan Tuhannya tetapi juga memperdalam pemahaman akan ajaran-ajaran yang diembannya
3. Memahami bahwa bergegas menuju masjid dalam konteks shalat Jum'at bukan sekadar berarti berlari atau berjalan cepat, melainkan lebih kepada menaati perintah Nabi SAW untuk mendekatinya dengan ketenangan dan wibawa, mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan hormat terhadap ibadah serta menunjukkan rasa khidmat yang tulus kepada Allah SWT dan tatanan ibadah yang dianjurkan.
4. Melihat shalat Jum'at sebagai pengganti shalat zuhur, sehingga bagi mereka yang telah melaksanakan shalat Jum'at, tidak lagi diwajibkan atau dianjurkan untuk melakukan shalat zuhur sebagai penghormatan terhadap keutamaan dan kewajiban ibadah jama'ah. Dalam konteks ini, dua kali khutbah yang disampaikan dalam shalat Jum'at dianggap menggantikan kedua rakaat shalat zuhur yang biasa dilakukan pada hari itu, menegaskan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at bukan sekadar ritual namun juga merupakan pengaturan khusus dalam ibadah yang memuat nilai-nilai adab dan ketaatan terhadap ajaran agama.
5. Menyadari bahwa ayat di atas ditujukan kepada orang-orang beriman, yang mencakup pria dan wanita dari berbagai latar belakang, baik mereka yang menetap di tempat tinggalnya maupun yang sedang melakukan perjalanan. Namun, Nabi SAW menjelaskan bahwa shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah mencapai baligh dan berakal sehat, kecuali bagi empat golongan tertentu yang dikenal dalam ajaran agama Islam, sebagai bagian dari penegasan akan pentingnya mematuhi ketentuan-ketentuan ibadah yang diatur dengan rapi dan adil.

6. Memahami bahwa meskipun perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, namun jika mereka memilih untuk melakukannya bersama-sama dengan jamaah lainnya, shalat tersebut tetap sah dan mereka diberi kemudahan untuk tidak lagi melakukan shalat zuhur sebagai penghormatan terhadap kesempatan untuk beribadah secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran agama Islam, kehadiran perempuan dalam shalat Jum'at, meskipun bukan kewajiban formal, diakui nilai spiritual dan kebersamaannya dalam memperkuat ikatan komunitas Muslim, yang ditegaskan sebagai bagian dari keutamaan dan harmoni dalam melaksanakan ibadah sehari-hari⁵³

B. Kritik Metodologi Resiprokal dalam Penafsiran Q.S. Jumu'ah: 9-11

Penafsiran Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat tentang shalat Jumat bagi perempuan, haruslah didasarkan pada kritik metodologi resiprokal yang bijaksana, yang menghormati konteks sejarah sambil tetap memperhatikan nilai-nilai universal Islam. Hanya dengan pendekatan yang seimbang seperti ini kita dapat memahami dan menerapkan ajaran agama dengan relevan dan bermakna dalam kehidupan kontemporer. Setidaknya ada tiga kritik Metodologi Resiprokal dalam Penafsiran Q.S. Jumu'ah: 9-11.

1. Potensi Subjektivitas dalam Penafsiran

Pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks suci, termasuk Al-Qur'an, memiliki peran yang sangat penting dalam memperdalam dan mengaplikasikan ajaran agama Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai landasan utama dan sumber otoritatif bagi umat Muslim, memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam hal kehidupan ritual ibadah maupun dalam tatanan sosial, moral, dan etika. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang harus dibaca dan dipahami, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan panduan spiritual yang memberikan penjelasan mendalam tentang tujuan hidup manusia dan relasinya dengan penciptaannya serta sesama manusia.

⁵³ Quraish Shihab, *Al-Lubab 2*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 269-270

Dengan mempelajari dan menginterpretasikan Al-Qur'an secara benar dan berkelanjutan, umat Muslim dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang nilai-nilai universal, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan yang diusung oleh agama Islam, serta menerapkan ajaran tersebut dalam konteks kehidupan modern yang kompleks dan beragam. Namun, perlu dicatat bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an tidaklah tetap; ia terus berkembang sejalan dengan perubahan konteks zaman dan dinamika sosial yang ada.

Dalam konteks penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, metodologi resiprokal menjadi sebuah lensa penting yang digunakan oleh para penafsir untuk menafsirkan teks suci. Metodologi ini menekankan dialog timbal-balik antara teks dan konteks, yang berarti bahwa penafsiran terhadap teks Al-Qur'an haruslah dipahami melalui pemahaman yang cermat terhadap konteks historis, sosial, dan budaya saat ayat tersebut diturunkan. Lebih penting lagi, penafsiran tersebut haruslah mempertimbangkan relevansi konteks tersebut dengan kondisi dan kebutuhan umat Muslim pada masa kini.

Namun, kritik terhadap metodologi resiprokal tidaklah jarang. Salah satu kritik utama adalah potensi penafsiran yang subjektif. Penafsir sering kali cenderung menekankan aspek-aspek tertentu dari konteks historis atau sosial untuk mendukung argumen mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menghasilkan interpretasi yang tidak selalu objektif dan dapat menimbulkan perbedaan pandangan di antara para ulama dan umat Muslim.

Misalnya, dalam konteks penafsiran ayat-ayat tentang shalat Jumat bagi perempuan, penafsiran yang terlalu bergantung pada konteks historis mungkin cenderung menekankan tradisi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Ini menyoroti pentingnya menggunakan metodologi resiprokal secara bijaksana dan menghindari penyalahgunaan terhadap konteks untuk mengaburkan pesan universal Al-Qur'an.

Dengan demikian, sementara metodologi resiprokal memberikan pendekatan yang kuat dalam penafsiran Al-Qur'an, penting untuk menjaga keseimbangan antara memperhatikan konteks historis dan prinsip-prinsip

universal dalam Islam. Hanya dengan demikian kita dapat mencapai pemahaman yang mendalam dan objektif tentang pesan Al-Qur'an serta menerapkannya dengan relevan dalam kehidupan kontemporer umat Muslim.

2. Potensi Penyalahgunaan Terhadap Konteks

Penafsiran yang terlalu bergantung pada konteks historis cenderung menekankan pemahaman yang kaku terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa memperhitungkan perkembangan sosial, budaya, dan pemikiran dalam masyarakat Islam kontemporer. Hal ini dapat mengakibatkan penafsiran yang terpaku pada norma-norma atau praktik yang mungkin relevan dalam konteks sejarah, tetapi tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai universal Islam atau kebutuhan masyarakat saat ini.

Dalam konteks ayat-ayat tentang shalat Jumat bagi perempuan, penafsiran yang hanya mempertimbangkan konteks historis mungkin cenderung menekankan tradisi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Misalnya, dalam masyarakat pada masa awal Islam, praktik sosial dan budaya mungkin membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik atau dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap lebih cocok untuk kaum laki-laki. Sebagai hasilnya, penafsiran yang hanya berfokus pada konteks historis mungkin menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam shalat Jumat tidak diperlukan atau bahkan tidak diizinkan.

Namun, dalam Islam, prinsip-prinsip kesetaraan gender merupakan nilai universal yang harus dipertimbangkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan di hadapan Allah dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu, penafsiran yang sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai universal Islam harus mampu menyesuaikan praktik-praktik keagamaan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Dengan demikian, kritik terhadap penafsiran yang hanya bergantung pada konteks historis adalah bahwa hal itu dapat menghasilkan pemahaman yang terbatas atau bahkan menyesatkan tentang pesan Al-Qur'an. Untuk memahami

dengan benar dan menerapkan ajaran agama dalam konteks kontemporer, penting untuk mengadopsi pendekatan penafsiran yang seimbang, yang mempertimbangkan baik konteks historis maupun nilai-nilai universal Islam, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan gender.

3. Relevansi Konteks Kontemporer

Dalam konteks penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang membicarakan tentang shalat Jumat bagi perempuan, pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Konteks sosial dan budaya adalah kerangka yang memengaruhi cara kita memahami dan menerapkan ajaran agama, dan dengan perubahan zaman, nilai-nilai, norma-norma, serta kebutuhan masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an yang tidak memperhatikan konteks kontemporer berisiko menghasilkan pemahaman yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Pertama-tama, konteks sosial dan budaya saat ini mencerminkan perubahan dalam pandangan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Misalnya, peran perempuan dalam masyarakat dan dalam praktik keagamaan telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di banyak masyarakat, perempuan kini memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan partisipasi dalam ruang publik, termasuk dalam kegiatan keagamaan seperti shalat Jumat. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih relevan dan sesuai dengan realitas masyarakat kontemporer.

Kedua, dengan mengabaikan konteks sosial dan budaya saat ini, risiko dari penafsiran Al-Qur'an adalah menghasilkan pemahaman yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Sebagai contoh, jika suatu penafsiran mengatur pembatasan partisipasi perempuan dalam shalat Jumat berdasarkan norma-norma sosial atau budaya yang mungkin sudah tidak relevan atau bahkan menindas, hal ini jelas bertentangan

dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam yang mendasarkan segala aspek kehidupan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Islam dengan tegas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk beribadah dengan khidmat dan bakti kepada Allah, serta memikul tanggung jawab yang setara dalam mencapai keberkahan spiritual dan kemajuan individu dan sosial. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi memberikan pandangan yang inklusif dan progresif tentang peran gender dalam komunitas Muslim, menghindari kesalahpahaman atau praktik-praktik yang dapat membatasi akses atau hak-hak perempuan dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan agama secara keseluruhan.

Oleh karena itu, mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini dalam penafsiran Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk memastikan pemahaman yang akurat dan relevan terhadap pesan Al-Qur'an serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam, yang menempatkan nilai-nilai universal atas keadilan, kesetaraan, dan kedamaian sebagai landasan utama. Ini menekankan perlunya pendekatan penafsiran yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, sehingga ajaran agama dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan bijaksana sesuai dengan konteks zaman yang berubah dan kompleks. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an dapat memberikan panduan yang bermakna dan relevan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan dan situasi yang beragam dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta memperkuat komitmen untuk menjalankan nilai-nilai moral dan etika yang diwariskan oleh Islam dalam cara yang mendalam dan autentik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap metodologi resiprokal qiraah mubadalah dengan melakukan analisis dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan menghasilkan beberapa hal, di antaranya:

1. Potensi subjektivitas dalam penafsiran. Dalam konteks penafsiran ayat-ayat tentang shalat Jum'at bagi perempuan, penafsiran yang terlalu bergantung pada konteks historis mungkin cenderung menekankan tradisi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Ini menyoroti pentingnya menggunakan metodologi resiprokal secara bijaksana dan menghindari penyalahgunaan terhadap konteks untuk mengaburkan pesan universal Al-Qur'an.
2. Potensi penyalahgunaan terhadap konteks. Dalam konteks ayat-ayat tentang shalat Jum'at bagi perempuan, penafsiran yang hanya mempertimbangkan konteks historis cenderung menekankan tradisi atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Misalnya, dalam masyarakat pada masa awal Islam, praktik sosial dan budaya membatasi partisipasi perempuan dalam ruang publik atau dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap lebih cocok untuk kaum laki-laki. Sebagai hasilnya, penafsiran yang hanya berfokus pada konteks historis menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam shalat Jumat tidak diperlukan atau bahkan tidak diizinkan.
3. Relevansi konteks kontemporer. Dalam konteks penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yang membicarakan tentang shalat Jumat bagi perempuan, pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Konteks sosial dan budaya adalah kerangka yang memengaruhi cara kita memahami dan menerapkan ajaran agama, dan dengan perubahan zaman, nilai-nilai, norma-norma, serta kebutuhan masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an yang tidak memperhatikan konteks kontemporer berisiko menghasilkan pemahaman yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

B. Saran

Dari penelitian di atas, maka penulis hendak memberikan saran untuk dilakukan penelitian terkait dengan kajian metodologi qira'ah mubadalah dengan lebih mendalam. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan dari penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. 2005. *Lubābut-Tafsīr Min Ibn Kasīr*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Abdullah, Fahmi, And Muhamad Nafik Hadi Ryandono. 2014. "Pemahaman Dan Pengamalan Surat Al Jumuah Ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang Di Lingkungan Masjid Ampel Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1.1.
- Abdullah, M. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al Mustaqim, Dede. 30 Desember 2022. "Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Maqasid Shariah," *Equalita* 4, No. 2.
- Al-Barry, M. Dahlan dan Pius Partanto. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Anggoro, Taufan. 2019. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam*. Afkaruna 15, No. 1.
- An-Nasisabury, Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-Qsyairy. 1422H/2001 M Kitab Jāmi' Ash-Shahih, No. 574, Bab *Ash-Shalawātu Al-Khamsu Wal Jumū'atu Ila Ljumū'ati Wa Ramadhānu Ilā Ramadhāna Mukaffirāt*. Cet. I: Kairo, Dar Ibnu Al-Haitsam.
- As-Sūyutī, Imam. 1964. *Khusūshiyāt Al-Yaum Al-Jum'ah* (Damaskus: Daar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al- Fikr.
- Baodan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dwi Lestari P, Anisah. 2020. *Qira'Ah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,*” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1.
- Faqih, Mansour. 2001. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Cet. VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqihuddin. Abdul Kodir. *Ia Ada, Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku*. Dokumen Pribadi Milik Penulis.
- Hadii, M.. Nur dan Yulmiitra Handayanii. Julii-Desember 2020. *Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah*. UIN Sunaan Kalijagaa, HUMANIISMA: Journal Of Gender Studiies, Vol 04 No.02.
- Hakim, Lukman. *Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*. Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist.
- Ismail, Achmad Satori. 2000. *Fiqh Perempuan Dan Feminisme dalam Mansour Fakhri, Dkk., Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Karah, Abbas. 1991. *Berbicara Dengan Wanita*. Jakarta: Gema Insani
- Khilmiyah, Akif. 2003. *Menata Ulang Keluarga Sakinah*. Cet. I. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Kholil, Moenawar. 1989. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani.
- Ma'Shum, Muhammad. *Al-Amtsilat Al-Tashrifiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, T.T.
- Malik Abdul Karim Amrullah, Abdul. 2003. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD).
- Muhammad Bin Ahmad Abi Bakr Abi Abdullah, Al-Qurthubi. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi, Judul Asli Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Terj. Muhyiddin Masridha*. Jilid, 18. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita Di Dalam Al-Qur'an, Terjemah*. Yaziar Rudianto. Bandung: Pustaka.
- Nasir, M. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Santoso “*Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah*”.
- Sanyata, Sigit. Gender Aware Therapy (Gat) : “Teknik Konseling Berperspektif Gender”, Makalah Disajikan Pada Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional “Contemporary And Creative Counseling Techniques: How To Improve Your Counseling Skills, And To Be More Creative In Counseling Sessions”. Sps UPI. 2011.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. Vol. 1.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Tafsir Al-Mishbâh*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati).
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 14. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2015.. *Metode Penelitian & Pengembangan Research And Development*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumar, Warni Tune. 2015. *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. MUSAWA 7, No. 1.
- Syam, Yunus Hanis. 2004. *Peran Utama Seorang Muslimah Dalam Membentuk Generasi Rabbani*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wahid, Soleh Hasan. (27 Desember 2019). *Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtadha Muthahari Dan Faqihuddin Abdul Kodir,*” Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies 1, No. 2..

Werdiningsih, Wilis. (2020). *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*. Ijous: Indonesian Journal Of Gender Studies 1, No. 1.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.



Transaksi Berhasil

17 Desember 2024, 18:38:56 WIB

Total Transaksi

Rp52.500

No. Ref

776039785616

Sumber Dana



MAHFUDH AMRULLAH

BANK BRI

6020 **** * 538

Tujuan



RPL 134 BLU UIN WS UTK OPS

BTN

BANK BTN

0001 3013 0000 7046

Jenis Transaksi

Transfer BI-FAST

Catatan

**DIAHINAROTUL ULYA
IAT PASCASARJANA**

Alias Penerima

-

Nominal

Rp50.000

Biaya Admin

Rp2.500

INFORMASI:

Biaya Termasuk PPN (Apabila Dikenakan/Apabila Ada)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Pusat BRI - Jakarta Pusat
NPWP : 01.001.608.7-093.000